

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TERHADAP SCANLATION KARYA CIPTA KOMIK  
DI INTERNET**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Oleh :

**Mohammad Rezy Tri Ardiansyah**

**NIM. 1402036043**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2021**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Afif Noor, S.Ag, S.H, M.Hum.  
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. Mohammad Rezy Tri Ardiansyah

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rezy Tri Ardiansyah

NIM : 1402036043

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Desember 2021

Pembimbing I



Afif Noor, S. Ag, S.H, M.Hum.

NIP 197606152005011005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Siti Rofi'ah, S.H.I.,S.H.,M.H.,M.Si.  
Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Walisongo

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
A.n. Sdr. Mohammad Rezy Tri Ardiansyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum  
UIN Walisongo Semarang  
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya memberikan bimbingan dan koreksi seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Mohammad Rezy Tri Ardiansyah  
NIM : 1402036043  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 desember 2021  
Pembimbing II



Siti Rofi'ah,  
S.H.I.,S.H.,M.H.,M.Si  
NIP 198601062015032003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Alamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

**SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : B-6262/Un.10.1/D.1/PP.00.9/XII/2021

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara,

Nama : **Mohammad Rezy Tri Ardiansyah**  
NIM : 1402036043  
Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik Di Internet  
Pembimbing I : Afif Noor, M.Hum.  
Pembimbing II : Siti Rofi'ah, M.H.,M.Si.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal **27 Desember 2021** oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Ketua/Penguji 1 : Saifudin, M.H.  
Sekretaris/Penguji 2 : Afif Noor, M.Hum.  
Anggota/Penguji 3 : Drs. H. Sahidin, M.Si  
Anggota/Penguji 4 : Dr. H. Mashudi, M.Ag

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,  
Fakultas Bidang Akademik  
Keterbukaan



**Dr. H. Ali Imron, SH., M.Ag.**

Semarang, 31 Desember 2021  
Ketua Program Studi,



**Supangat, M.Ag.**

## MOTTO

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs: Asy-Syu’ara: 183)*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Alm, Achmad Sodik dan Ibu Witri Riyanti yang telah melahirkan penulis dan selalu memberi kasih sayang, dukungan, serta do'a untuk penulis supaya memperoleh kesuksesan suatu hari nanti.
2. Kakak-kakaku Afif lutfi palupi dan Mohammad Reza Dwi Ardiansyah yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi.
3. Bp. Afif Noor, S.Ag.,S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Siti Rofi'ah S.H.I.,S.H.,M.H.,M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi serta pengarahan agar terselesaikannya skripsi ini agar dapat mendapatkan gelar sarjana strata 1.
4. Almamater fakultas syariah dan hukum, teman-teman seangkatan, dan teman-teman MU B yang telah menemani penulis selama kuliah di UIN Walisongo Semarang.

## DEKLARASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mohammad Rezy Tri Ardiansyah

Nim : 1402036043

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet" ini berisi materi yang tidak pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Desember 2021

Deklarator



Mohammad Rezy Tri Ardiansyah  
NIM 1402036043

## ABSTRAK

Media internet merupakan salah satu sarana dalam mencari hiburan. Salah satu hiburan yang dapat ditemukan melalui media internet adalah sarana untuk membaca komik di mana banyak website-website yang menyediakan komik-komik yang masih terbit maupun komik-komik yang sudah tidak terbit untuk dibaca secara gratis. Namun website-website penyedia sarana membaca komik tersebut tidaklah memiliki lisensi untuk menyebarkan/menerbitkan komik-komik tersebut. Penelitian ini ingin membahas bagaimanakah analisis praktik *scanlation* tanpa izin terhadap karya cipta komik di internet dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta dan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat yang terkait dengan tindakan penyebaran hasil *scanlation* dari suatu karya cipta komik ke dalam media internet tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan berupa dokumentasi dan studi lapangan berupa wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif, dengan mereduksi data, kemudian penyajian data (*display data*), dan terakhir penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek *scanlation* komik tanpa izin merupakan aktivitas yang melanggar UU hak cipta karena memperoleh keuntungan ekonomi tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Praktek tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana pasal 9 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Menurut hukum Islam praktek tersebut berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram. Praktek *scanlation* tanpa izin sama dengan pencurian, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pencurian yang

dikenakan sanksi *had* (potong tangan) karena adanya keraguan (*syubhat*) pada penerapannya. Maka menurut Islam pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim.

**Kata Kunci:** *Scanlation Komik, Hak Cipta dan Masalah Mursalah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci Allah SWT, Tuhan yang telah menciptakan manusia dan melengkapinya dengan akal dan hati. Segala puji kehadirat-Nya yang telah memberikan anugrah istiqomah sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta kerinduan kita sanjungkan kepada kinasih jagad Al Musthofa Muhammad SAW, Keluarga dan sahabatnya yang kita tiru perjuangannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet” tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil sehingga penulis dapat menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr H Muhamad Arja Imroni, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Supangat, M.Ag.selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

5. Bapak Afif Noor, S.Ag.,S.H.,M.Hum. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Siti Rofi'ah, S.H.I.,S.H.,M.H.,M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia mencurahkan pikirannya, memberikan koreksi, serta meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh keluarga penulis : Alm. Bapak, Ibu, Kakak-Kakaku, dan seluruh keluarga ku, yang senantiasa memberikan doa dan dukungan sehingga penulis bisa menyelesaikan dengan lancar.
8. Teman-teman Kontrakan Menantu Idaman yang sudah menemani penulis selama kuliah di UIN Walisongo.
9. Teman-teman angkatan 2014 khususnya kelas MU B yang telah memberikan suka, duka, canda, maupun tawa, telah dilewati selama berkuliah di UIN Walisongo ini.
10. Keluarga AMCOR Walisongo, khususnya Pak Ulum dan Miss Lina yang telah memberikan banyak pengalaman baru untuk bisa speak up didepan umum dan mengenal lebih jauh tentang bahasa inggris.
11. ORDA KPMDB yang telah menjadi seperti rumah sendiri bagi penulis ketika kangen dengan kampung halaman.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Pembimbing .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iv
Halaman Motto .....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Halaman Deklarasi .....	vii
Abstrak .....	viii
Kata Pengantar .....	x
Daftar Isi .....	xii

## BAB I PENDAHULUAN

a. Latar Belakang Masalah .....	1
b. Rumusan Masalah .....	10
c. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	10
d. Telaah Pustaka .....	11
e. Metode Penelitian .....	16
f. Sistematika Penulisan .....	23

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM**

- a. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Di Indonesia .....25
- b. Hukum Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah .....40
- c. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual .....46
- d. Tinjauan Umum Tentang *Mashlahah Mursalah* .....57

## **BAB III PENGERTIAN, SEJARAH, DAN PRAKTEK SCANLATION**

- a. Pengertian .....72
- b. Sejarah Scanlation .....77
- c. Praktek Scanlation .....80

## **BAB IV ANALISIS SCANLATION KARYA CIPTA KOMIK DI INTERNET**

- a. Analisis Praktik Scanlation Karya Cipta Komik di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta .....101
- b. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Scanlation Karya Cipta Komik Di Internet .....113

## **BAB V PENUTUP**

a. Kesimpulan .....	141
b. Saran .....	142
Daftar Pustaka .....	xiii
Lampiran Lampiran .....	xxiii

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi perkembangan internet semakin hari semakin maju, dari bidang pendidikan hingga kegiatan ekonomi. Dari perkembangan inilah muncul berbagai macam pelanggaran terhadap penggunaan internet. Salah satu pelanggaran yang kerap terjadi di dunia internet yaitu pelanggaran terhadap karya cipta. Pelanggaran tersebut mulai dari digital sampai kepenulisan seperti *Scanlation* terhadap komik.

*Scanlation* yaitu hasil proses *scan*, alih bahasa, dan *editing* suatu komik dari satu bahasa ke dalam bahasa tertentu oleh penggemar. *Scanlation* komik bukan fenomena baru di Indonesia. Praktik penerbitan secara tidak resmi ini telah dimulai sejak awal 2000-an<sup>1</sup>, yang biasanya dilakukan oleh sekelompok penggemar yang berkolaborasi melalui internet. Sekelompok penggemar yang membuat *subtitle* yang telah dialihbahasakan dan telah diberi teks terjemahan dalam bahasa selain bahasa aslinya sering disebut

---

<sup>1</sup> Adi WW, Komik Ilegal dan Dampaknya di Indonesia, <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/91/komik-ilegal-dan-dampaknya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pada jam 20:35 WIB

dengan *Fansub*.<sup>2</sup> *Scanlation* yang dibuat oleh *Fansub* sering dianggap sebagai hobi untuk menyalurkan bakat mereka dengan membuat suatu karya *scanlation* dan mempermudah sebagian dari komunitas mereka untuk menikmati *anime*<sup>3</sup> dan *manga*<sup>4</sup> yang belum mendapatkan lisensi untuk dirilis. *Fansub* menerjemahkan *anime* dan *manga* kedalam bahasa-bahasa mereka, seperti *Fansub* dari Indonesia yang menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, atau *Fansub* dari Amerika yang membuat dengan bahasa Inggris. Selain *Fansub* ada juga *fanshare*, *fanshare* hanya sekedar bertugas sebagai sekelompok orang yang membagikan hasil karya *scanlation* yang dikerjakan oleh *Fansub* ke website mereka pribadi. Biasanya *fanshare* tidak mempunyai izin kepada *Fansub* yang membuat karya terjemahan komik tersebut. Sehingga kerap terjadi konflik antara *Fansub* dan *fanshare* karena dianggap mengambil hasil karyanya untuk memperkaya website mereka sendiri.

Keberadaan *scanlation* merugikan pencipta (komikus) dan penerbit komik karena pembaca lebih memilih untuk membaca

---

<sup>2</sup> Widhi Prasetya Nugraha, "Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga", *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 266.

<sup>3</sup> Melalui id.wikipedia.org, *anime* adalah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime merupakan singkatan dari "animation" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada semua jenis animasi.

<sup>4</sup> Melalui id.wikipedia.org, *manga* adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang, sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19.

secara gratis di website yang menyediakan komik *scanlation* daripada membeli komik berlisensi. Padahal komikus membuat karya cipta sebuah *manga* untuk menghasilkan *royalty* yang digunakan untuk menafkahi hidupnya. Di lain sisi harga komik di Jepang dan AS mahal begitu pula di Indonesia. Harga yang mahal itu disebabkan karena pengerjaan komik membutuhkan upaya yang besar baik itu segi dana, tenaga, fikiran dan izin (lisensi) yang tidak murah. Sedangkan proses untuk mendapatkan izin (lisensi) tersebut menelan biaya besar dan melalui serangkaian kewajiban yang tidak mudah dengan mengharap hak ekonomi yang melekat pada lisensi tersebut. Keberadaan *scanlation* tersebut tentu saja berdampak pada berkurangnya hak ekonomi yang diharapkan oleh pencipta dan penerima lisensi yang sah.<sup>5</sup>

Jepang yang dikenal sebagai penyedia *manga* dan penjualan *manga* versi cetak dan elektronik pada 2017 mengalami penurunan sebesar 2,8 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 433 miliar yen.<sup>6</sup> Perkiraan jumlah penjualan seluruh komik cetak (buku komik dan majalah komik) mengalami penurunan sebesar 12,8 persen dari tahun sebelumnya menjadi sebesar 258,3 miliar yen,

---

<sup>5</sup> Latifita Anggraini, “Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Penerima Lisensi Komik Sehubungan Dengan Maraknya Scanlation Di Internet (Studi Kasus Pada Pt. Gramedia Dan Pt. Elex Media Komputindo)”, *Tesis Pascasarjana*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta: UGM, 2013), h. 3, t.d.

<sup>6</sup> Ign. L. Adhi Bhaskara, “Senja kala Industri Manga Jepang Akibat Pembajakan”, <https://tirto.id/senjakala-industri-manga-jepang-akibat-pembajakan-c9Wn>, diakses pada tanggal 04 November 2021, pada jam 22:35 WIB.

yang merupakan penurunan penjualan komik cetak selama 16 tahun berturut-turut.<sup>7</sup>

Pendapatan yang didapatkan dari website *scanlation* ini pada umumnya dirilis di situs penggemar (*Fansub*) tanpa memungut biaya dengan memanfaatkan teknologi *file-sharing*, namun seringkali menampilkan iklan dari pihak ketiga. Keberadaan iklan inilah yang menjadi kunci keberlangsungan kelompok pelaku pembajakan digital seperti *Fansub* dan *Scanlation*. Banyak dari iklan yang ditampilkan merupakan iklan seperti judi online, situs cari jodoh, dan layanan-layanan online lainnya. Namun tidak sedikit pula yang merupakan iklan dari merk-merk ternama. Iklan-iklan tersebut terpasang melalui jasa pemasaran digital pihak ketiga yang secara otomatis menayangkan iklan apapun yang terdaftar ke situs-situs yang menyematkannya. Hal ini membuat pemilik merk yang menggunakan jasa pemasaran digital, seringkali tidak mengetahui ke situs mana saja yang akan iklannya ditayangkan.<sup>8</sup> Selain pendapatan dari iklan, pembuat website *scanlation* juga menggunakan halaman donasi untuk meminta sumbangan suka rela terhadap pembaca *Manga Online*.

---

<sup>7</sup> Ajpea, "Pengumuman Besaran Pasar Komik 2017, Elektronik turun 2,8% menjadi ¥ 433,0 miliar, kertas menurun untuk pertama kalinya sebesar 2 digit, dan Elektronik meningkat sebesar 17,2% terjemahan dari bahasa Jepang ke Indonesia", <https://www.ajpea.or.jp/information/20180226/index.html>, diakses pada tanggal 04 November 2019 pada jam 22:40 WIB.

<sup>8</sup> Widhi Prasetya Nugraha, "Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga", *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 266.

Sumbangan tersebut kemudian akan disalurkan kedalam akun PayPal si pembuat website *Manga Scanlation*. PayPal merupakan sistem pembayaran secara elektronik yang menggantikan transaksi konvensional berupa cek dan transfer uang. PayPal, ibaratnya Anda mempunyai rekening secara online yang dapat digunakan untuk membeli produk dan menerima dana dari orang yang mempunyai akun PayPal ataupun kartu kredit.<sup>9</sup>

Di Indonesia populasi penggemar *manga* sangat tinggi, terlebih terhadap *manga-manga* terbitan dari Shonen Jump yang merupakan majalah komik terbitan penerbit Shueisa yang berasal dari Jepang dan terkenal dengan kualitas gambar dan cerita yang sangat baik. Akan tetapi karena mahalnya biaya untuk mengimpor *manga* langsung dari Jepang dan juga lamanya penerbitan *manga* di Indonesia secara resmi, maka terbentuklah website-website *Manga scanlation* yang kini dapat dengan mudah diakses melalui internet.<sup>10</sup>

Kelompok penerbit Jepang dan penerbit Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka memiliki upaya yang terkoordinasi untuk memerangi masalah pembajakan internet yang merajalela dan terus berkembang sehingga mengganggu industri *manga*.

---

<sup>9</sup> Bambang Winarso, "Apa Itu PayPal, Kegunaan dan Cara Daftar Akunnya?" <https://dailysocial.id/post/apa-itu-paypal>, diakses pada tanggal 04 November 2019 pada jam 22:40 WIB.

<sup>10</sup> Renaldi Andreansyah, "Mengenal Proses Manga Scanlation", <https://www.altirai.com/2017/11/mengenal-proses-manga-scanlation-di.html>, diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pada jam 19:50 WIB

Kemudian proyek tersebut diimplementasikan oleh Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang bersama Asosiasi Distribusi Konten Luar Negeri (CODA), bekerja sama dengan produsen konten *anime* dan *manga* yaitu Aniplex, Kadokawa, GoodSmile Company, Kodansha, Sunrise, Shueisha, Shogakukan, ShoPro, Studio Ghibli, Tezuka Productions, Toei Animation, TMS Entertainment, Bandai Namco Games, Pierrot dan Bushiroad.<sup>11</sup>

Seorang juru bicara kelompok di atas mengatakan upaya itu menunjukkan bahwa penerbit Jepang yang melisensikan sebagian besar *manga* yang dijual di AS mengambil minat agresif dalam memerangi pembajakan *manga* di luar Jepang maupun di dalam negeri. Kelompok itu menuturkan bahwa praktik *scanlation* yang didorong oleh penggemar dimulai pada tahun 1970-an, kemudian penggemar mulai memindai, menerjemahkan, dan memposting *manga* secara online pada saat sulit menemukan *manga* di luar Jepang yang telah diubah oleh “agregator *scanlation*”, yaitu situs Web nirlaba yang diperdagangkan secara besar yang menjadi tuan rumah bagi ribuan edisi *manga* bajakan dan menawarkannya secara gratis kepada pembaca.

Situs yang teridentifikasi terlibat kegiatan *scanlation*, yang memungkinkan pembacaan *manga* online dalam versi bahasa Inggris yang diterjemahkan penggemar secara cepat setelah dirilis

---

<sup>11</sup> Icv2, “Manga Publishers Form Anti Piracy Coalition”, <https://icv2.com/articles/comics/view/17662/manga-publishers-form-anti-piracy-coalition>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pada jam 20:05 WIB

di Jepang, telah mencapai proporsi yang sangat besar. *Onemanga.com*, merupakan situs terbesar yang melakukan praktek *scanlation*, dan merupakan satu-satunya situs yang berhubungan dengan komik di 1000 situs teratas di seluruh dunia, menurut daftar situs top di Google.<sup>12</sup> Selain situs *onemanga.com*, banyak sekali terdapat situs penyedia *manga-scan* yang berbahasa selain bahasa Inggris. Untuk situs berbahasa Indonesia, misalnya *mangaku.web.id*, *mangakita.net*, dan *komikid.com*.<sup>13</sup>

Di dalam masyarakat tradisional Indonesia, peniruan dan penggunaan karya orang dalam bentuk pengumuman atau perbanyakan tanpa izin juga banyak yang terjadi dan tidak menimbulkan masalah. Seorang penulis sebagai pencipta suatu karya tulis atau seniman pencipta suatu ciptaan seni dianggap melakukan pekerjaan mencipta untuk masyarakatnya. Ciptaan dianggap sebagai hak milik bersama yang selain merupakan suatu properti *right*, juga merupakan salah satu aspek budaya bangsa Indonesia di bidang seni dan sastra. Kalau suatu ciptaan di bidang seni atau sastra diterima dan digemari masyarakat luas, hal ini

---

<sup>12</sup> Icv2, "Manga Publishers Form Anti Piracy Coalition", <https://icv2.com/articles/comics/view/17662/manga-publishers-form-anti-piracy-coalition>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pada jam 20:05 WIB.

<sup>13</sup> Melalui Alexa.com, situs pengelola analisis data situs-situs di internet, *mangaku.web.id* memperoleh peringkat ke-158 dari 500 situs terbanyak dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia. Dengan kata lain, tertinggi pertama sebagai situs penyedia internet dari Indonesia. Sedangkan *komikid.com* menyandang peringkat ke-227, atau tertinggi kedua. Situs-situs tersebut dapat dicari dengan mudah melalui mesin pencari Google dengan kata kunci: baca manga online.

merupakan suatu kebanggaan dan kepuasan tersendiri bagi sipencipta.

Menurut Pasal 1 UU Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta dapat dipahami sebagai hak eksklusif bagi pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan pada pasal tersebut, pengumuman atau memperbanyak suatu karya cipta harus seizin dari pemilik hak cipta. Izin tersebut biasa dinamakan dengan lisensi. Pengertian lisensi diatur dalam pasal 1 ayat 20 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 yang dimaksud dengan lisensi yaitu, izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Tanpa adanya lisensi tersebut, maka bentuk tindakan atau perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang terlarang, yang tidak sah dan merupakan tindakan melawan hukum.<sup>14</sup> Lisensi secara khusus diatur dalam Bab IX Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014.<sup>15</sup>

Dalam hukum ekonomi syariah hak cipta dikategorikan sebagai harta yang implikasi hukumnya adalah apabila hak cipta dapat dikategorikan *maal* (harta), maka pemiliknya mempunyai

---

<sup>14</sup> Gunawan Widjaja, *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 3.

<sup>15</sup> Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

otoritas untuk menjaga, memelihara dan meminta kompensasi bagi yang merusaknya serta dapat dikenakan hukuman dan *damān* (ganti rugi) bagi yang menggunakannya secara tidak sah. Demikian pula sebaliknya. Adapun menurut Jumhur, *maal* (harta) ialah segala sesuatu yang mempunyai *qimah* (nilai) dan orang yang merusaknya wajib membayar *damān* (ganti rugi). Pada surat Asy-Syu'ara ayat 183 menjelaskan:

﴿ ١٨٣ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs: Asy-Syu'ara: 183)<sup>16</sup>

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai pandangan hukum ekonomi syari'ah maupun hukum positif mengenai *scanlation* karya cipta dalam skripsi berjudul, **“Analisis Undang-Undang Hak Cipta dan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet”**.

---

<sup>16</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 374.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah analisis praktik *scanlation* karya cipta komik di internet dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap *scanlation* karya cipta komik di internet?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari permasalahan yang dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan:

- a. Untuk mengetahui analisis praktik *scanlation* karya cipta komik di internet dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap *scanlation* karya cipta komik di internet.

### 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara akademis diharapkan dapat menambah wawasan dan khazanah keilmuan mengenai hukum *scanlation* komik tanpa izin berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 dan hukum Islam.

- b. Sebagai salah satu persyaratan guna meraih gelar sarjana Strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- c. Sebagai referensi dan informasi di Fakultas Syari'ah dan Hukum dan diharapkan sebagai sumbangan pemikiran yang positif serta memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu itu tetap hidup dan berkembang khususnya pengaturan tentang hukum *scanlation* komik tanpa izin berdasarkan UU No 28 tahun 2014 dan hukum Islam.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penulis mengambil sumber rujukan untuk mengidentifikasi karya-karya sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan skripsi yang sedang ditulis dan untuk menjelaskan perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang sudah ada. Adapun data kepastakaan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

Skripsi Andika Satyakusuma B. P., dengan judul “Legalitas Eksistensi *Manga-Scanlation* “One Piece” Dan Perlindungan Hak Cipta Yang Diberikan Terhadap Komik “One Piece” Terbitan PTElex Media Komputindo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”.<sup>17</sup> Penelitian ini menggunakan

---

<sup>17</sup> Andika Satyakusuma B. P., “Legalitas Eksistensi Manga-Scanlation “One Piece” Dan Perlindungan Hak Cipta Yang Diberikan Terhadap Komik “One Piece” Terbitan PT Elex Media Komputindo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Skripsi*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta : UGM, 2016), h. 3, t.d.

metode penelitian meliputi penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, dan lebih mengutamakan aspek hukum materiil saja. Dan untuk hal itu saya akan membahas lebih luas dengan mengkaitkan juga dengan aspek hukum ekonomi syari'ah.

Tesis Radian Suparba, dengan judul “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karakter Animasi”, penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, hukum Internasional dan perjanjian Internasional.<sup>18</sup> Perbedaan dari skripsi yang sedang penulis tulis terletak pada objek kajiannya. Objek kajian yang dibahas penulis yaitu karya komik *scanlation*, sedangkan dalam tesis karya Radian Suparba membahas karya karakter animasi.

Tesis Latiftita Anggraini, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Penerima Lisensi Komik Sehubungan Dengan Maraknya *Scanlation* Di Internet (Studi Kasus Pada Pt. Gramedia Dan Pt. Elex Media Komputindo)”. Penelitian ini berfokus pada pembahasan mengenai perlindungan kepentingan penerima lisensi komik terkait keberadaan *scanlation* di internet. Kekhasan penelitian ini terletak pada penelitian mengenai keberadaan *scanlation* sebagai fenomena yang relatif baru dalam era modern dan serba digital seperti sekarang ini. Fenomena

---

<sup>18</sup> Radian Suparba, “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karakter Animasi”, *Tesis*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2011, t.d.

tersebut tentu saja akan mempengaruhi penerapan hukum, pada khususnya dibidang HKI.<sup>19</sup> Pembahasan mengenai perlindungan kepentingan penerima lisensi komik terkait keberadaan *scanlation* dalam penelitian ini akan memberikan informasi mengenai penerapan hukum dibidang HKI di era digitalisasi seperti sekarang ini.

Jurnal Ni Made Denny Ambarwati “Perlindungan hukum terhadap pencipta komik terkait pembajakan komik pada situs online”, Komik pada era Globalisasi dapat dengan mudah diakses pada situs online tanpa perlu membeli komik. Namun demikian, karya cipta komik rentan mengalami pembajakan. tujuan penulisan ini untuk menganalisis pengaturan dan sanksi hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran terhadap komik melalui situs online. Metode yang digunakan pada studi dalam penelitian yang diteliti oleh Ni Made Denny Ambarwati menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan Hukum Hak Cipta dan UU ITE. Sedangkan penelitian yang akan saya tulis selain menggunakan aspek hukum diatas juga akan menggunakan aspek hukum ekonomi syariah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Latifita Anggraini, “Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Penerima Lisensi Komik Sehubungan Dengan Maraknya Scanlation Di Internet (Studi Kasus Pada Pt. Gramedia Dan Pt. Elex Media Komputindo)”, *Tesis Pascasarjana*, Universitas Gajah Mada Yogyakarta, (Yogyakarta: UGM, 2013), h. 3, t.d.

<sup>20</sup> Ni Made Denny Ambarwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online”, *Jurnal Program Khusus Hukum Bisnis*, Universitas Udayana Bali, h. 1-14.

Jurnal Rezki Amaliyah, Hasbir, Sakka Pati, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Karakter Kartun”, Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data didasarkan pada data primer dan data sekunder dari penelitian lapangan, serta didukung data kepustakaan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis jurnal ini, menyimpulkan perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas karakter kartun yang terjadi tidak sepenuhnya diterapkan. Penelitian ini bersubjek pada karakter animasi sedangkan yang saya teliti bersubjek pada hasil karya *scanlation* yang tidak mempunyai lisensi yang sah.<sup>21</sup>

Jurnal Widhi Prasetya Nugraha, dengan judul “Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri *Anime* dan *Manga*”, dijelaskan bahwa *anime* dan *manga* telah menjadi obyek pelanggaran hak cipta digital oleh penggemarnya di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Kegiatan *fansubbing* dan *scanlation* menciptakan kerugian ekonomi yang besar bagi Jepang setiap tahun. Dalam upaya untuk melindungi hak kekayaan intelektual *anime* dan *manga*, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri Jepang bekerja sama dengan penerbit *anime* dan *manga* memulai proyek untuk melindungi *mangadan anime*. Tujuan dari

---

<sup>21</sup> Rezki Amaliyah, dan Hasbir, Sakka Pati, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Karakter Kartun”, *Amanna Gappa*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019.

penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana proyek yang digunakan untuk melindungi hak kekayaan intelektual *anime* dan *manga*. Menggunakan pandangan liberalisme tentang hak properti dan konsep kebijakan publik, penelitian ini berpendapat bahwa itu semua adalah tanggung jawab Jepang untuk melindungi *anime* dan *manga* sebagai produk ekonomi rakyat, dan kerja sama antara pemerintah dan penerbit sangat penting untuk menerapkan strategi kebijakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya kerja sama perlindungan hak kekayaan intelektual dilakukan dengan pendekatan persuasif kepada penggemar dan mulai melarang situs yang terdaftar sebagai situs ilegal yang berbagi produk properti intelektual yang dilindungi di bawah Konvensi Berne tentang Hak Kekayaan Intelektual. Skripsi yang akan penulis tulis lebih condong untuk meneliti karya komik *scanlation* daripada karya *anime*.<sup>22</sup>

Jurnal Yudhistira Nurpatria dan Fauziah Zen, “Analisis Pengaruh *Scanlation* Terhadap Pembelian *Manga* Terjemahan: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia” di jelaskan Studi ini mencoba untuk menemukan dampak pemindaian terhadap penjualan *manga* terjemahan resmi di Indonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa tidak ada cukup bukti untuk membuktikan penjualan karya *mangascanlation*. Sebaliknya, *scanlation* dapat

---

<sup>22</sup> Widhi Prasetya Nugraha, “Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga”, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 263-270.

digunakan sebagai alat pemasaran bagi penerbit untuk memetakan selera pasar dan untuk mempromosikan *manga* baru.<sup>23</sup> Penelitian ini belum ada aspek hukum ekonomi syari'ahnya sehingga peneliti bisa menemukan celah untuk memberikan kejelasan hukum menurut aspek hukum ekonomi syari'ah.

Dari berbagai bahan rujukan seperti jurnal, skripsi, dan tesis, penulis yakin belum ada karya tulis *manga scanlation* yang menggunakan analisis hukum ekonomi syariah dalam karya tulisnya. Sebagian besar karya tulis hanya menggunakan hukum positif berupa Undang-Undang Hak cipta tanpa ada yang menyinggung hukum ekonomi syari'ah yang berlandaskan pada Al-Qur'an, sunnah, dan fatwa ulama.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini secara spesifik lebih bersifat non-doktrinal. Penelitian non-doktrinal, yaitu penelitian yang mempelajari fenomena hukum dari sisi realitas hukum. Objek penelitian hukum non-doktrinal adalah apa yang kita lihat dan terjadi dalam masyarakat yang mana menimbulkan

---

<sup>23</sup> Yudhistira Nurpatria dan Fauziah Zen, "Analisis Pengaruh Scanlation Terhadap Pembelian Manga Terjemahan: Studi Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia", *Naskah Ringkas*, Universitas Indonesia, 2016.

pergesekan antara hak dan kewajiban suatu individu atau kelompok. Jika dilihat dari jenis penelitian hukum berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>24</sup> Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>25</sup>

## 2. Metode Pendekatan

Suatu penelitian dapat memperoleh keterangan yang lengkap, sistematis serta dapat dipertanggungjawabkan. Maka diperlukan suatu metode penelitian guna memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada, 2010), h. 35

<sup>25</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>26</sup> Dalam penelitian ini tugas peneliti adalah mengkaji tentang “apa yang ada di balik dari penerapan peraturan perundangan” (*something behind the law*).

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

#### a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>27</sup> Data primer dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara secara langsung maupun tidak langsung dengan responden penelitian. Wawancara secara langsung dilakukan dengan mewawancarai 3 orang responden dari penikmat *manga* online dan *anime*. Yang kedua dilakukan secara tidak langsung dengan mewawancarai 3 orang admin/pengurus dari website *Manga Online*, yaitu *kombatch.com*, *komikindo.web.id*, dan *manhwaindo.id*.

#### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>26</sup> Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualismes Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 47

<sup>27</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 5, h. 106.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi.<sup>28</sup> Pengumpulan data dalam penelitian yang penulis susun ini dilakukan dengan mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku kepastakaan, peraturan perundang-undangan, browsing internet, dan dokumen-dokumen lainnya. Dalam hal ini penulis mencari buku-buku yang dibutuhkan. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis bahan hukum, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti, meliputi:

- a) Fatwa MUI tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual;
- b) Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014;
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penterjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.

---

<sup>28</sup> Zaenudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Cet. 5, h. 106.

## 2) Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini.
- b) Hasil penelitian dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- c) Makalah-makalah seminar terkait dengan penulisan skripsi ini.
- d) Jurnal hukum dan literatur yang terkait dengan penulisan skripsi.<sup>29</sup>

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu :

- a) Kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- c) Kamus Bahasa Inggris.
- d) Ensiklopedia terkait.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 7, h. 155.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. 7, h. 106.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif peneliti tidak mengumpulkan data dengan seperangkat instrumen untuk mengatur variabel, tapi penulis mencari dan belajar dari subjek dalam penelitiannya, dan menyusun format (yang disebut protokol) untuk mencatat data ketika penelitian berjalan.<sup>31</sup>

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian terhadap catatan peristiwa yang sudah lampau dan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dalam melakukan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.<sup>32</sup>

##### b. Wawancara

Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan responden atau narasumber atau informan untuk

---

<sup>31</sup> Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 47.

<sup>32</sup> Asmadi Als, *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. 1, h. 47.

mendapatkan informasi. Wawancara yang akan penulis gunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan mewawancarai secara tatap muka langsung maupun secara tidak langsung yaitu secara online dengan respon penelitian.

Wawancara secara langsung dilakukan dengan mewawancarai 3 orang responden dari penikmat *manga* online dan *anime*. Yang kedua dilakukan secara tidak langsung dengan mewawancarai 3 orang admin/pengurus dari website *Manga Online*, yaitu 2 dari *kombatch.com* dan 1 dari *komikindo.web.id*.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengumpulkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesa kerja.<sup>33</sup> Data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan menggunakan metode deskriptif yakni suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data sekunder yang telah diperoleh.

Teknik analisis ini mempunyai tiga komponen dasar, yaitu:

---

<sup>33</sup> Lexy J. Meleong, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991), h. 80.

- a. Reduksi Data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dari penelitian. Data yang diperoleh selama penelitian melalui studi pustaka.
- b. Penyajian Data (*display data*), berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Penarikan kesimpulan didasarkan pada reduksi data.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran skripsi secara keseluruhan, maka di sini akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi secara global. Sehingga sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Tinjauan umum mengenai hak cipta dan *masalah mursalah* yang meliputi: tinjauan umum tentang hukum hak cipta di Indonesia, hukum hak cipta dalam hukum ekonomi syari'ah, Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan tinjauan umum tentang *masalah mursalah*.

BAB III : Membahas gambaran objek penelitian, yang meliputi: pengertian *scanlation*, sejarah *scanlation*, dan praktek *scanlation*.

BAB IV : Membahas analisis Undang-Undang Hak Cipta terhadap praktik *scanlation* pada karya cipta komik di internet dan analisis hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik *scanlation* pada karya cipta komik di internet.

BAB V : Bab ini merupakan rangkaian akhir dari penulisan yang meliputi kesimpulan, saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA DAN KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM HUKUM ISLAM**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta Di Indonesia**

##### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Sedangkan yang dimaksud dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) Pasal 1 ayat (1):

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>2</sup>

Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. Hasil dari pekerjaan manusia yang menalar. Hasil

---

<sup>1</sup> Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kerjanya berupa benda *immaterial*. Benda tidak berwujud. Kita ambil misal karya cipta lagu. Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak. Menurut ahli biologi otak kananlah yang berperan untuk menghayati kesenian, berhayal, menghayati kerohanian, termasuk juga kemampuan melakukan sosialisasi dan mengendalikan emosi. Fungsi ini disebut sebagai nonverbal, metaforik, intuitif, imajinatif, dan emosional. Spesialisnya bersifat intuitif, holistik, dan mampu memproses informasi secara simultan.<sup>3</sup> Definisi yang bersifat lebih umum, dikemukakan oleh Jill Mc Keogh dan Andrew Steward yang mendefinisikan HAKI adalah sekumpulan hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha yang kreatif.<sup>4</sup>

Indonesia telah menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait sehingga diperlukan implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Ciptaan sesuai dengan penjelasan UUHC, adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,

---

<sup>3</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Ed.Revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), Cet. 8, h. 9-10.

<sup>4</sup> Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana, *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*, Ed. Revisi, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), Cet. 1, h. 155.

imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah buah penghargaan bagi si pencipta atas tenaga dan pikiran yang telah dikeluarkan sehingga hasil karya ciptanya dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan ketrampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Adapun ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Keaslian disini maksudnya adalah bagaimana pencipta itu mampu untuk menunjukkan kekuatan *original expression of ideas* yang hanya dimilikinya dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.<sup>6</sup>

## 2. Perlindungan Hak Cipta Komik

Pengertian komik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)<sup>7</sup> adalah cerita bergambar (dalam majalah,

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 155.

<sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) V1.1, Versi offline dengan mengacu pada data dari KBBI Daring (Edisi III) diambil dari

surat kabar, atau bentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu. Dalam Kamus Ilmiah Populer, komik adalah cerita bergambar (tentang aktivitas dan sebagainya) yang pasti lucu. Dan menurut Muhammad Natsir Setiawan, pengertian komik secara umum adalah cerita bergambar dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk, yang pada umumnya mudah dicerna dan lucu. Pengertian tersebut dalam penelitian yang dimaksud dengan komik adalah suatu gambar seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang membentuk alur cerita yang berhubungan. Umumnya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks atau balon teks.<sup>8</sup>

Komik kartun yang dijadikan objek dalam pembuatan kostum karakter komik merupakan penemuan-penemuan yang diawali dari suatu ide intelektual yang kemudian diproses dengan berbagai upaya dan pengorbanan yang sudah diberikan oleh pencipta sebenarnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta dengan menggunakan kemampuan intelektualnya yang seharusnya diakui, dihormati, dan diberi perlindungan hukum.<sup>9</sup> Hukum Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan hukum terhadap karya-karya intelektual, dan komik kartun ataupun

---

<http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi>, Database data merupakan hak cipta Pusat Bahasa.

<sup>8</sup> Muhammad Natsir Setiawan, *Menakar Panji Koming Tafsir Komik Karya Dwi Koendoro*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002), h. 22.

<sup>9</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Alumni, 2003), h. 40.

film animasi merupakan objek yang dilindungi oleh Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut KI) yaitu dalam bentuk Hak Cipta. KI merupakan hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul dan lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa dan karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.<sup>10</sup>

Pengaturan yuridis tentang perlindungan terhadap hak cipta komik mendapat tempat dalam berbagai perundang-undangan baik perundangan dalam kancah internasional maupun nasional termasuk Indonesia.

Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, menetapkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang Ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulislainnya.<sup>11</sup>

Pada Pasal 18 UUHC 2014 ditetapkan bahwa ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/atau

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2003, h.2.

<sup>11</sup> Pasal 40 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, hak ciptanya beralih kembali pada pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.<sup>12</sup>

Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra, sudah demikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Komik adalah salah satu ciptaan yang mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia, yaitu Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Pada sebuah komik, hal pokok yang dilindungi adalah karya intelektual yang dituangkan oleh pencipta.

### 3. Pembatasan Hak Cipta

Pembatasan Hak Cipta adalah pembatasan terhadap hal-hal yang menentukan apa saja yang dapat menghilangkan dan atau mengurangi hak atas sesuatu ciptaan. Dalam pasal 43 undang-undang Hak Cipta ditentukan, bahwa tidak akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak cipta sebagai berikut:

- a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
- b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau

---

<sup>12</sup> Pasal 18 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

- c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau
- d. Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.
- e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian / lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

Menurut Kollewijn. Sebagaimana yang dikutip oleh Soekardono, mengatakan ketika memberikan *advis* kepada pengurus perkumpulan importer di Batavia dahulu, bahwa ada dua jenis cara atau *stelsel* pendaftaran yaitu, *stelsel* konstitutif dan *stelsel* deklaratif. Dalam *stelsel* konstitutif letak titik beratnya guna memperoleh hak atas ciptaan dalam pendaftarannya, sedangkan pada *stelsel* deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai ciptaan terhadap

---

<sup>13</sup> Pasal 43 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

hak yang di daftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya.<sup>14</sup>

#### 4. Hak-Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta

Menurut penjelasan UU Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang didalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.<sup>15</sup>

##### a. Hak Moral

Bagian besar lainnya dari hak cipta adalah hak ekonomi (*economic rights*). Dilihat dari perkembangan hak cipta, hak ekonomi pada ciptaan atau karya boleh disebut baru muncul belakangan setelah hak moral. Masalahnya, kegiatan “mencipta” pada masa lalu belum dipandang sebagai suatu pekerjaan. Jadi kalau terjadi misalnya “peniruan ciptaan” adalah lebih dianggap sebagai pelanggaran etika atau moral dibanding

---

<sup>14</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Cet. 1, h. 245.

<sup>15</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 4.

pelanggaran yang mengakibatkan kerugian ekonomis. Pemikiran yang berkembang kemudian, bahan kegiatan “mencipta” dipandang sama dengan bidang pekerjaan lain, yang seyogyanya menghasilkan materi. Jadi, jika hak moral merupakan refleksi kepribadian pencipta, hak ekonomi boleh jadi merupakan refleksi kebutuhan pencipta, baik kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>16</sup>

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta hak moral. Hak moral dalam hak cipta disebut sebagai hak yang bersifat asasi, sebagai natural right yang dimiliki manusia. Pengakuan serta perlindungan terhadap hak moral selanjutnya menumbuhkan rasa aman bagi pencipta karena ia tetap merupakan bagian dari hasil karya atau ciptaannya.<sup>17</sup>

Hak moral diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 5 ayat 1 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- 1) Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- 2) Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- 3) Mengubah ciptaannya sesuai dengan keperluan dalam masyarakat;

---

<sup>16</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT.Alumni, 2011), Cet. 1, h. 26.

<sup>17</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 333.

- 4) Mempertahankan haknya dalam terjadi distorasi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan atau hal bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam pasal 2 menjelaskan bahwa hak moral sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.<sup>19</sup>

b. Hak Ekonomi

Hak ekonomi pencipta ini pada setiap Undang-undang Hak Cipta selalu berbeda, baik terminologinya, jenis hak yang diliputkannya, dan ruang lingkup dari tiap jenis hak ekonomi tersebut. Akan tetapi, secara umum setiap Negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi tersebut meliputi jenis hak:

- 1) Hak reproduksi atau penggandaan;
- 2) Hak adaptasi;
- 3) Hak distribusi;
- 4) Hak pertunjukan;
- 5) Hak penyiaran;

---

<sup>18</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>19</sup> Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- 6) Hak program kabel;
- 7) *Droit de suite*;
- 8) Hak pinjam masyarakat;

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pasal 9, ayat :

- 1) Pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
  - a) Penebitan ciptaan;
  - b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
  - c) Penerjemahan ciptaan;
  - d) Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian ciptaan;
  - e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
  - f) Pertunjukan ciptaan;
  - g) Pengumuman ciptaan;
  - h) Komunikasi ciptaan dan;
  - i) Penyewaan ciptaan.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak dan moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima tidak dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau

penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.<sup>20</sup>

Pembentukan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh konvensi maupun tekanan internasional, sebagai konsekuensi Indonesia anggota peserta dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung. Pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional baik bilateral, multilateral, maupun regional. Sedangkan tekanan internasional yang diterima Indonesia berupa intervensi asing melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdagangan internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai.

##### 5. Pendaftaran Hak Cipta

Di Indonesia, pendaftaran ciptaan bukan merupakan suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, dan timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat pendaftaran ciptaan dapat dijadikan sebagai

---

<sup>20</sup> Pasal 9 Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

alat buki awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan. pendaftaran hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, yang kini berada di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pencipta dan pemilik hak cipta dapat mendaftarkan langsung ciptaannya maupun melalui konsultan HAKI.<sup>21</sup>

Dalam praktik, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki beberapa pilihan dalam mengeksploitasi ciptaannya. Di antaranya, dengan memberi izin atau lisensi pada pihak lain untuk memanfaatkan seluruh atau sebagian dari ciptaannya. Lisensi<sup>22</sup> seperti itu harus dituangkan dalam kontrak yang jelas dan tegas. Misalnya, apakah berupa *exclusive licence* atau *non-exclusive license*.

Kedua format kontrak tersebut mempunyai makna keterikatan hukum yang berbeda, terutama mengenai hak dan kewajibannya terkait dengan pihak ketiga.<sup>23</sup> Dalam *exclusive licence*, penerima lisensi menjadi pemegang tunggal hak eksploitasi. Artinya, pemberi lisensi tidak dimungkinkan

---

<sup>21</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), Cet. 1, h. 245-246.

<sup>22</sup> Lisensi adalah padanan kata asing "*licence*" yang berarti izin, Jhon M. Echols dan Shadily, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 356. Pengertiannya adalah izin untuk menggunakan hak.

<sup>23</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), Cet. 1, h. 91.

memberikan lisensi lagi pada pihak ketiga lainnya. Adapun model *non-exclusive* masih tetap memungkinkan pemberian izin eksploitasi kepada pihak ketiga. Lisensi yang bersifat *non-exclusive* juga dapat diberikan secara terbatas hanya untuk mengeksploitasi hak-hak tertentu saja.<sup>24</sup>

Menurut ketentuan pasal 80-86 UU No. 28 tahun 2014 pemegang hak cipta berhak memberikan lisensi dengan perjanjian lisensi untuk melaksanakan ciptaanya, kecuali diperjanjikan lain, maka pelaksana wajib untuk membayar royalti kepada pemegang hak cipta. Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Negara. Perjanjian lisensi wajib di catat di Dirjen HAKI, agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.<sup>25</sup>

*Copyright, Desain and Patents Act 1978* menetapkan bahwa karya sastra, drama, musik, atau seni yang dilindungi sampai berakhirnya masa 50 tahun terhitung sejak berakhirnya tahun kalender meninggalnya si pencipta. Namun mulai 1 juli 1995, di seluruh Masyarakat Eropa, perlindungan hak cipta diperpanjang dari 50 tahun menjadi 70 tahun terhitung sejak meninggalnya pencipta karya. Selain itu,

---

<sup>24</sup> Henry Soelistyo, *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, (Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), 2011), Cet. 1, h. 92.

<sup>25</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jilid VI, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 165.

*Directive* Eropa ini berlaku surut. Hasilnya, ada karya yang sudah habis masa pelindungannya pada 30 Mei, sebulan kemudian kembali lagi dalam perlindungan hak cipta.<sup>26</sup> Elemen utama dari masalah yang melingkupi hak cipta di media elektronik adalah menentukan hukum Negara mana yang akan diterapkan untuk setiap transaksi atau upaya internasional. Hal ini sangat penting dalam konteks lisensi internasional yang mana esensial dalam membuat alasan dan keputusan untuk menentukan hukum apa yang akan mengatur persetujuan antara para pihak. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi dan pilihan hukum adalah menjadi pusat untuk memutuskan terhadap penegakan hak cipta di media elektronik.<sup>27</sup> Sedikitnya ada tiga kemungkinan untuk menetapkan hukum mana yang berlaku dalam transaksi melalui media elektronik yang dikenal dengan *e-commerce*, yakni pertama, *a unification of choice of law rules*, kedua, *a unification of a substantive internet law*, ketiga, *recognizing the internet as its own jurisdiction and referring internet disputes to an international arbitration board or a special*

---

<sup>26</sup> Arthur Lewis, *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*, Terj. Derta Sri Widowatie, (Bandung: Nusa Media, 2014), h. 343.

<sup>27</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 28-29.

*court handling exclusibely international internet-related disputes.*<sup>28</sup>

## B. Hukum Hak Cipta dalam Hukum Ekonomi Syariah

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer di kenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu *lafadz* “*Haq*” dan “*Al-Ibtikar*”. Di antara pengertian “*Haq*” adalah kekhususuan yang di miliki seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq Al-Ibtikar* (hak cipta) maka *lafadz* “*haq*” ialah kewenangan atau kepemilikan atas sesuatu karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Kata *ibtikaar* secara etimologi dari bahasa Arab dalam bentuk *isim masdhar*. Kata kerja bentuk lampau (*fi’il madhi*) dari kata ini adalah *ibtakara* yang berarti menciptakan. Jika dikatakan *ibtakara al-sya’a* berarti ia telah menciptakan sesuatu.<sup>29</sup>

Sementara dalam Al-Qur’an, akar dari kata *ibtikar* disebutkan dalam beberapa tempat. Misalnya dalam surat Maryam ayat 62:

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لُعَوًّا إِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿٦٢﴾

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandi, *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2009), h. 29.

<sup>29</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 101.

“Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezkinya di surga itu tiap-tiap pagi dan petang.” (QS. Maryam: 62)<sup>30</sup>

Selain itu dalam surat Al-Qamar ayat 38:

﴿٣٨﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ

“Dan sesungguhnya pada esok harinya mereka ditimpa azab yang kekal.” (QS. Al-Qamar: 38)<sup>31</sup>

Dan dalam surat Al-Insan ayat 25:

وَادْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴿٢٥﴾

“Dan sebutlah nama Tuhanmu pada (waktu) pagi dan petang.” (QS. Al-Insan: 25)<sup>32</sup>

Dari semua ayat di tersebut, kata *bukrah* berarti pagi hari. Memang demikianlah, pagi adalah awal atau permulaan dari hari yang akan berlangsung selanjutnya, sehingga kata *ibtikara* bermakna sesuatu yang awal (pertama), yang mengawali sesuatu sebelumnya. Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata *ibtikar* bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali di buat.<sup>33</sup>

Menurut terminologi *Al-Ibtikar* adalah “Hak istimewa atas suatu ciptaan yang pertama kali di ciptakan”. Pengertian ini

---

<sup>30</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 309.

<sup>31</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 530.

<sup>32</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 579.

<sup>33</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 250.

tidak jauh berbeda yang di utarakan oleh Fathi Al-Duraini di bukunya dengan judul *Al-Fiqh Al-Islami Al-Muqaran Ma'a Al-Madzahib* “gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang ilmuan melalui pemikiran dan analisisnya, hasilnya merupakan penemuan atau kreasi pertama yang belum di kemukakan ilmuan sebelumnya.<sup>34</sup> Inilah yang menjadi dasar bagi hak kepemilikan pembuat karya cipta atas karya ciptaan tersebut. Namun definisi ini sepertinya tidak menunjukkan secara langsung adanya hak cipta. Dalam *Cairo Declaration Of Human Right in Islam*, pada resolusi No. 49/19 P tentang hak cipta di sebutkan: *Everyone shall have the right to enjoy the fruits of his scientific, literary or technical production, and the right to protect the moral and materal interest steaming there from prouded that such production is not to contrary the principal of syariah.*<sup>35</sup> Hak atas suatu karya ilmiah , hak katas merek dagang dan logo dagang merupakan hak milik yang keabsahannya di lindungi oleh syariat Islam. Khususnya masa kini merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan di mana pemiliknya berhak atas semua itu. Boleh diperjualbelikan dan merupakan komoditi.<sup>36</sup> Dalam fatwa

---

<sup>34</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 250.

<sup>35</sup> Handi Nugraha, “Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”, *Tesis Hukum*, (Jakarta, Perpustakaan Universitas Indonesia, 2005), h. 96, t.d.

<sup>36</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251

Majelis Ulama Indonesia di sebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau perbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian hak cipta yang di sebutkan dalam fatwa ini merujuk kepada undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia.<sup>37</sup>Beberapa cendikiawan muslim kontemporer memberikan berbagai pandangannya tentang hak cipta. Namun literatur yang ada sebagian besar pembahasannya tertuju kepada hak cipta atas karya tulis (*haq at-ta'lif*).

Di antara cendikiawan kontemporer adalah Sa'addudin bin Muhammad Al-Kibi yang mendefinisikan *haq at-ta'lif* dengan “*sesuatu (hak) yang telah tetap ada pada buku, makalah, karangan dan bunga rampai yang dianggap sebagai hak kebendaan padanya, serta hak untuk menyalinya*”.<sup>38</sup> Hak kebendaan yang dimaksud adalah bahwa hak ini dianggap sebagai hak atas suatu harta, adapun hak menyalin adalah hak untuk memperbanyak karya tulis. Hak ini menjadi milik bagi

---

<sup>37</sup> MUI, Fatwa MUNAS VII Majelis Ulama Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, 2005

<sup>38</sup> Sa'duddin bin Muhammad Al-Kibi, *Muamalah Al-M'ahirah Fi Dhau' Al-Islam*, h. 316. (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251).

setiap pengarang atau penulis sebagai pembuat dari karya tulisnya.

Seperti yang di sebutkan Wahbah Az-Zuhaily yang mendefinisikan bahwa *haq at-ta'lif* (hak cipta karya tulis) adalah hak kepemilikan karya bagi seorang penulis yang terpelihara secara *syar'i*. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak di perbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.<sup>39</sup>

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi yang menyebutkan: “hak cipta adalah sejumlah keistimewaan yang di miliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersil dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut di batasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa di realisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Al-Islam wa Adilatuhu*, h. 2861, (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 251).

mengkomersilkannya”.<sup>40</sup> Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari keilmiahan di Islam, bahkan ia merupakan keberkahan ilmu.<sup>41</sup> Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan yang dimiliki oleh penerbit dikenal dengan istilah *Huquq Al-Taba* ( hak cetak), *haq Al-tauzi* (hak distribusi) dan *haq Al-Nasr`* (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian dari hak cipta yang dihasilkan oleh penulis atau pengarang atas karya tulis yang dibuat untuk pertama kali.<sup>42</sup>

Dapat di simpulkan hak cipta adalah sesuatu hubungan khusus yang di akui *syara'* antara pencipta dan pemegang hak cipta dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak

---

<sup>40</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, *Fikih Keuangan Islam*, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252).

<sup>41</sup> Agus Suyana, “Hak Cipta Prespektif Hukum Islam”, dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252.

<sup>42</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997), h. 212.

cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikiran tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara*'.<sup>43</sup>

### **C. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

#### **1. Latar Belakang Lahirnya Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual lahir berawal dari keresahan para seniman baik itu dalam bidang seni rupa maupun music yang karyanya banyak ditiru dan digandakan tanpa seizin pemiliknya. Oleh karena itu Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) mengajukan permohonan fatwa kepada MUI agar secepatnya mengeluarkan fatwa tentang perlindungan hak kekayaan intelektual.

Atas pengajuan MIAP tersebut MUI memandang perlu mengeluarkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya. Setelah proses perumusan yang matang berdasarkan

---

<sup>43</sup> Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, III, Nomor 5, 2015, h. 252.

Keputusan Majma` al-Fiqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mu`tamar V tahun 1409 H / 1988 M tentang al-Huquq al-Ma`nawiyah, pendapat Ulama tentang HKI, penjelasan dari pihak MIAP yang diwakili oleh Saudara Ibrahim Senen dalam rapat Komisi Fatwa pada tanggal 26 Mei 2005, berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, dan pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 maka dikeluarkanlah fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tanggal 29 Juli 2005.

Dikeluarkannya fatwa MUI tersebut disebabkan oleh lemahnya penegak hukum dan kesadaran masyarakat. Untuk itu dengan dikeluarkannya Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, diharapkan kesadaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta, fatwa ini bukan segala-galanya, tetapi merupakan sebuah pendekatan moral. Fatwa ini merupakan kampanye bersama terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan madharat.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang sah (benar dan halal) seperti; harta yang diperoleh dari hasil kerja keras, harta yang

diambil dari benda yang tidak bertuan, harta yang diambil atas dasar saling meridlai, harta yang diperoleh dari waris, wasiat, hibah, dan lain sebagainya, adalah wajib dilindungi baik oleh individu maupun masyarakat. Dalam penjelasan terdahulu telah dijelaskan bahwa hak cipta atau hak intelektual adalah harta yang diperoleh dengan cara yang sah yaitu hasil kerja kreatif baik individu maupun kelompok, dalam hal ini kreasi seorang adalah sumber utama kepemilikan manusia.

Oleh karena itu, hak cipta termasuk salah satu milik (kekayaan) yang harus dijaga baik oleh si pemilik maupun masyarakat. Dari pembahasan diatas dapat kita pahami bahwasanya dengan memberikan perlindungan tersebut berarti kita menghormati karya cipta temuan orang lain yang merupakan harta kekayaan miliknya. Dalam Al-Qur'an memang tidak ditemukan ayat khusus yang mengatur tentang HKI, karena hal tersebut merupakan masalah baru, namun perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual tetap ditemukan dalam sistem hukum Islam, karena konsep hak disini bisa berkembang, Untuk itu kita dapat menggunakan sumber hukum masalah mursalah (kemaslahatan umum).

Masalah mursalah yaitu setiap sesuatu atau tindakan yang sesuai dengan tujuan syari'at Islam, dan mempunyai nilai mendatangkan dan menghilangkan

kerusakan, namun tidak mempunyai dalil eksplisit, hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.<sup>44</sup> Berbagai kemaslahatan yang dikehendaki oleh lingkungan dan kenyataan-kenyataan baru yang datang setelah wahyu terputus, sedangkan syar'i belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan kemaslahatan tersebut, dan tidak ada dalil syar'i yang mengakuinya atau membatalkannya, maka inilah yang disebut dengan munasib *mursal* atau disebut *masalah mursalah*.

Misalnya kemaslahatan yang menuntut bahwasanya perkawinan yang tidak mendapat akte resmi, maka pengakuan terhadap perkawinan itu tidak didengar ketika terjadi pengingkaran, dan seperti kemaslahatan yang menghendaki bahwasanya akad jual beli yang tidak dicatat maka hak kepemilikan tidak bisa dipindahkan. Kesemuanya ini merupakan berbagai kemaslahatan yang tidak disyariatkan hukumnya oleh syar'i, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>45</sup>

Melihat dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa HKI adalah termasuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini MUI melakukan *istinbath* hukum mengenai fatwa MUI No.

---

<sup>44</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Toha Putra Group, 1944), h. 116.

<sup>45</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang; Toha Putra Group, 1944), h. 117.

1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual cipta dengan menggunakan metode ijtihad untuk memutuskan fatwa tentang perlindungan HKI tersebut, hal itu dikarenakan belum ditemukannya nash yang eksplisit terkait dengan HKI. Oleh karena itu, berdasarkan data diatas komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai perlindungan terhadap hak cipta untuk dijadikan pedoman umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

## **2. Fatwa MUI No. 1/Munas VII/MUI/15/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**

Saat merumuskan fatwa tentang hak kekayaan intelektual, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H atau 26-29 Juli 2005 M menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Sebelum fatwa ditetapkan hendaklah ditinjau lebih dahulu pendapat para imam mazhab tentang masalah yang difatwakan tersebut, secara seksama berikut dalil-dalilnya.
- b. Masalah yang telah jelas hukumnya (*al-ahkam al-qath'iyat*) hendaklah disampaikan sebagaimana adanya.
- c. Dalam masalah yang terjadi khilafiyah dikalangan mazhab, maka:

- 1) Penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha: penemuan titik temu antara pendapat-pendapat mazhab melalui metode *al-jam'u wa altaufiq*; dan
  - 2) Jika usaha penemuan titik temu tidak berhasil dilakukan, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah almazahib* dengan menggunakan qaidah-qaidah ushul fiqh muqaram.
- d. Dalam masalah yang tidak ditemukan pendapat hukumnya dikalangan mazhab, penetapan fatwa didasarkan pada hasil *ijtihad jama'i* (kolektif) melalui metode *bayani, ta'lili, (qiyasi, istihsani, ilhaqi), istishlahi* dan *sad al-zari'ah*.
- e. Penetapan fatwa harus senantiasa memperhatikan kemaslahatan umum (*maslahat 'ammah*) dan *maqashid al-syari'ah*.<sup>46</sup>

Tentang perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menyatakan bahwa: “Yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang

---

<sup>46</sup> Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara, h. 265.

bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak yang Sah di mana Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.<sup>47</sup>

kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana juga hak cipta yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

---

<sup>47</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Oleh sebab itu MUI memutuskan: “Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezzaliman dan hukumnya adalah haram”.<sup>48</sup>

Dimana fatwa tersebut dikeluarkan dengan alasan :

- a. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap HKI telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat;
- b. Bahwa terhadap pelanggaran tersebut, Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) telah mengajukan permohonan fatwa kepada MUI;
- c. Bahwa oleh karena itu, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum Islam mengenai HKI, untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Fatwa tersebut dikeluarkan MUI berdasarkan atas beberapa rujukan melalui Al Qur'an dan Hadist

---

<sup>48</sup> Ma'ruf Amin, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010), Pembahasan ke 37.

a. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah SWT tentang larangan memakan harta orang lain secara batil (tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain antara lain :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>49</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا  
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83.

<sup>50</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2014),

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

﴿١٨٣﴾

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (QS. Asy-Syuara: 183)<sup>51</sup>

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ

مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رواه أحمد في مسنده)

“Rasulullah menyampaikan khutbah kepada kami ; sabdanya : “Ketahuilah : tidak halal bagi seseorang sedikitpun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...”(H.R Ahmad).<sup>52</sup>

Keputusan Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Fatwa MUI mengeluarkan ketentuan hukum:

- a. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan);

<sup>51</sup> Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 374.

<sup>52</sup> Ahmad Bin Hambal, *Musnat Hambal*, juz 34 (Beirut: Muassal al-Risalah: 1420 H/1999M), h. 560.

- b. HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- c. HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (non komersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.
- d. Setiap bentuk pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memeperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.<sup>53</sup>

## **D. Tinjauan Umum Tentang *Mashlahah Mursalah***

### **1. Pengertian *Mashlahah Mursalah***

Sebelum mejelaskan arti *mashlahah mursalah*, terlebih dahulu perlu dibahas lebih dahulu tentang *mashlahah*, karena

---

<sup>53</sup> Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

*mashlahamursalah* merupakan salah satu bentuk dari *mashlahah*.<sup>54</sup>

*Mashlahah* (مصلحة) dari kata *shalaha* (صلاح) dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata “buruk”. Ia adalah *mashdar* dengan arti kata (صلاح), yaitu “manfaat” atau “terlepas daripadanya kerusakan”.<sup>55</sup>

Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuangan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>56</sup>

Berdasarkan *istqra'* (penelitian empiris) dan *nash-nash* al-qur'an maupun hadits diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup di antaranya pertimbangan kemaslahatan manusia. Allah SWT berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ ١٠٧﴾

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS. Al-Anbiyaa’: 107)<sup>57</sup>

Maslahat ini dapat di tangkap jelas oleh orang yang mempunyai mau berfikir (intelektual), meskipun bagi sebagian orang masih dirasa samara tau mereka berbeda pendapat mengenai hakikat masalah tersebut. Perbedaan persepsi tentang masalah itu sebenarnya bermula dari perbedaan kemampuan intelektualitas orang-orang sehingga ditemukan hakikat masalah yang esensial yang terdapat dalam hukum Islam, atau terpengaruh oleh keadaan yang bersifat lokalistik atau personal, sebagaimana sebagian orang yang menganggap adanya masalah tentang di perbolehkannya mengambil “bunga” (tambahan atas pinjaman). Akibatnya, kebolehan mengambil bunga itu

---

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

<sup>57</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 331.

dilakukan secara berlebihan (melampaui batas) dan menjadi gejala fenomenal di tengah masyarakat. Mereka beranggapan bahwa bunga tidak termasuk ke dalam pengertian pengertian umum tentang riba yang diharamkan berdasarkan nash al-Qur'an.<sup>58</sup>

Dalam mengartikan *mashlahah* secara definitif terdapat perbedaan rumusan dikalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

- a. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), namun hakikat dari *mashlahah* adalah

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ

“memelihara tujuan syara’ (dalam menetapkan hukum)”

Sedangkan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

- b. Al-khawarizmi memberikan definisi yang hampir sama dengan definisi al-Ghazali yaitu:

المُحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ بِدَفْعِ الْمَفَاسِدِ عَنِ الْخَلْقِ

---

<sup>58</sup> Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Terj. Saefullah Ma'shum, dkk, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), Cet. 1, h. 423-424.

“memelihara tujuan *syara*’ (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindarkan kerusakan dari manusia”

Definisi ini memiliki kesamaan dengan punya al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan.

- c. Al-‘Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa’id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan “kesenangan dan kenikmatan”. Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah “sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.<sup>59</sup>

Dari beberapa definisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara*’ dalam menetapkan hukum.<sup>60</sup>

## 2. Macam-Macam Mashlahah

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 346-347.

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 347.

Dalam membicarakan *al-mashlahah* sebagai dalil hukum, pada umumnya ulama lebih dahulu meninjaunya dari segi ada atau tidaknya kesaksian *syara'* (*syahadah asy-syar'i*) terhadapnya baik kesaksian tersebut bersifat mengakui atau melegitimasinya sebagai *al-mashlahah* ataupun tidak.<sup>61</sup> Kekuatan *mashlahah* dapat dilihat dari segi tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.

a. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *mashlahah* ada tiga macam, yaitu: *mashlahah dharuriyah*, *mashlahah hajiyah*, dan *mashlahah tahsiniyah*.

1) *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia: artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah *bail* atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Karena itu Allah memerintakan manusia melakukan usaha pemenuhan kebutuhan

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet. 2, h. 207.

pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju apa atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu diantara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.<sup>62</sup>

- 2) *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju arah kearah sana seperti dalam hal memberi kemudahana kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya

---

<sup>62</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 348-349

lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang mengakibatkan kerusakan. Contohnya adalah menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.<sup>63</sup>

3) *Mashlahah tahsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.<sup>64</sup>

b. Dari adanya keserasian dan kesejalan an anggapan baik oleh akal itu dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, ditinjau dari maksud usaha mencari dan menetapkan hukum, *mashlahah* itu disebut juga dengan *munasib* atau keserasian *mashlahah* dengan tujuan hukum. *Mashlahah* dalam artian *munasib* itu dari segi pembuat hukum memerhatikannya atau tidak, *mashlahah* terbagi kepada tiga macam, yaitu:

---

<sup>63</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 349.

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 350.

- 1) *Mashlahahal-mu'tabarah*, yaitu *mashlahah* yang di perhitungkan oleh *syar'i*. Maksudnya, ada petunjuk dari *syar'i*, baik langsung maupun tidak langsung, yang memberikan petunjuk pada adanya *mashlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap *mashlahah* tersebut, *mashlahah* terbagi dua:
- a) *Munasibmu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum yang memerhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk *syara'* dalam bentuk *nash* atau *ijma* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu di jadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contohnya yang menunjuk langsung kepada *mashlahahi*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu adalah penyakit. Hal ini di sebut *mashlahah* karena menjauhkan diri dari kerusakan atau penyakit. Alasan adanya penyakit yang dikaitkan dengan larangan mendekati perempuan, disebut *munasib*. Hal ini ditegaskan dalam surat *al-Baqarah* (2): 222:<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 351.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ



“Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.” (QS. Al-Baqarah: 222).<sup>66</sup>

- b) *Munasib mulaim* yaitu tidak ada petunjuk langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijma* tentang perhatian *syara'* terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara langsung tidak ada. Maksudnya, meskipun *syara'* secara langsung tidak menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk *syara'* bahwa keadaan itulah yang ditetapkan *syara'* sebagai alasan hukum yang sejenis. Umpamanya adalah berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya itu “belum

<sup>66</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 35.

dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil. Dan lain-lain.

- 2) *Mashlahah al-Mulghah* atau *mashlahah* yang ditolak, yaitu *mashlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan tujuan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *mashlahah* itu.
- 3) *Mashlahah al-mursalah* atau yang juga biasa disebut *Istislah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>67</sup>

### 3. Arti *Mashlahah Mursalah*

*Mashlahah mursalah* terdiri dari dua kata yang berhubungan keduanya dalam bentuk sifat *maushuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia

---

<sup>67</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 354.

merupakan bagian dari *al-mashlahah*. *Al-mursalah* (المرسلة) adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk *tsulasi* (kata dasar yang tiga huruf), yaitu رسل, dengan penambahan huruf alif di pangkalnya, sehingga menjadi ارسل. Secara etimologis (bahasa) artinya terlepas, atau dalam arti bebas. Kata terlepas atau bebas bila digabungkan dengan kata *mashlahah* maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak boleh dilakukan.<sup>68</sup>

Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *mashlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut ialah:

- a. Al-Ghazali dalam kitab *al-mustasyfa* merumuskan *mashlahahmursalah* sebagai berikut:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنْ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

“Apa-apa (*mashlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.”

---

<sup>68</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 354.

- b. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-fuhul* memberikan definisi:

الْمُنَاسِبُ الَّذِي لَا يَعْلَمُ أَنَّ الشَّارِعَ أَلْعَاهُ أَوْ اعْتَبَرَهُ

“*Mashlahah yang tidak diketahui apakah syar’i menolaknya atau memperhitungkannya.*”

*Mashlahah mursalah* tersebut dalam beberapa literature disebut dengan “*mashlahah muthlaqah*”, ada pula yang menyebutnya dengan “*munasib mursal*”, juga ada yang menamainya dengan *al-istislah*. Perbedaan penamaan ini tidak membawa perbedaan pada hakikat pengertiannya.<sup>69</sup>

4. Syarat-syarat menggunakan *mashlahah mursalah*
- a. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
  - b. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan *syara’* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagii umat manusia.
  - c. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara’* dalam

---

<sup>69</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 356.

menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

- d. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>70</sup>

Adapun dasar yang menjadikan pedoman perlindungan hak kekayaan intelektual perspektif Islam menuai ketentuan sebagai berikut:

﴿ ۱۸۳ ﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (Qs: Asy-Syu'ara: 183)<sup>71</sup>

Surat Asy-Syu'ara ayat 183 menjelaskan bahwa Allah melarang manusia untuk merugikan hak-hak orang lain, baik hak untuk hidup, hak untuk bekerja maupun hak kebebasan dalam berekspresi. Selain itu juga dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

---

<sup>70</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 359-360.

<sup>71</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 374.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
 تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا  
 ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa ayat: 29)<sup>72</sup>

Surat An-Nisa ayat 29 menjelaskan bahwa Allah melarang untuk mengambil harta manusia secara haram kecuali mengambil harta manusia melalui jual beli yang sah dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Dalam hal ini pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual juga termasuk haram karena mengambil karya orang lain tanpa mempunyai legalitas dari pemiliknya. Diterangkan juga dalam hadist dibawah ini :

Hadits :

---

<sup>72</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83.

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)<sup>73</sup>

“Dari Abi Humaid As-saidi radhiallahu’anhun bersabda: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya)

Dijelaskan dalam hadist diatas bahwa haram bagi orang yang mengambil harta orang lain kecuali tanpa ada kerelaan dari pemilik harta tersebut. Dari hadist tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa mengambil karya seseorang dalam hal ini karya *scanlation* tanpa adanya lisensi atau izin dari pemilik asli sangat dilarang karena dapat merugikan pemilik karya cipta tersebut.

---

<sup>73</sup> Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424.

## **BAB III**

### **PENGERTIAN, SEJARAH, DAN PRAKTEK SCANLATION**

#### **A. Pengertian**

##### **1. Pengertian Komik**

Menurut pakar komik Will Eisner, komik merupakan seni yang berurutan (*Sequential Art*). Gambar-gambar jika berdiri sendiri dan dilihat satu persatu tetaplah hanya sebuah gambar, akan tetapi ketika gambar tersebut disusun secara berurutan, meskipun hanya terdiri dari dua gambar, seni dalam gambar tersebut berubah nilainya menjadi seni komik.<sup>1</sup>

Menurut McCloud, pengertian “Sequential Art” oleh Eisner untuk komik masih terlalu umum. Kata “Sequential Art” juga bisa dipakai untuk animasi, mengingat animasi juga merupakan rangkaian gambar atau seni yang berurutan dan menjadi satu kesatuan utuh. McCloud menggarisbawahi perbedaan mendasar antara komik dan animasi film adalah bahwa rangkaian animasi berurutan oleh waktu sedangkan

---

<sup>1</sup> Scott Mccloud, *Understanding Comics*, (William Morrow Paperback, 1993), h. 5.

komik dipisahkan oleh panel yang tersusun saling berdampingan (*juktaposisi*).

Animasi dan film ditampilkan secara bersamaan pada satu *frame* yang sama dengan urutan waktu tertentu. Sedangkan komik harus ditampilkan pada *frame* yang berbeda dengan memberi jarak pada masing-masing *frame* atau panel. Jarak pada komik berfungsi sama dengan waktu pada film.<sup>2</sup> Selanjutnya McCloud mendefinisikan komik sebagai berikut, komik adalah gambar-gambar dan lambang-lambang lain yang saling berdampingan dalam urutan tertentu, bertujuan untuk memberikan informasi dan atau mencapai tanggapan estetis dari pembaca.

## 2. Pengertian *Manga*

*Manga* adalah komik pada umumnya, yang merupakan buku cerita bergambar tetapi berasal dari Jepang. Menurut KBBI komik yaitu cerita bergambar (dalam majalah, surat kabar, atau berbentuk buku) yang umumnya mudah dicerna dan lucu.<sup>3</sup> Menurut Ahmad Rivai komik didefinisikan sebagai suatu bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita dalam urutan yang erat dihubungkan dengan gambar yang

---

<sup>2</sup> Scott Mccloud, *Understanding Comics*, (William Morrow Paperback, 1993), h. 7.

<sup>3</sup> <http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Komik>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2021.

dirancang untuk memberikan hiburan kepada para pembaca.<sup>4</sup>

*Manga* merupakan kata komik dalam bahasa Jepang; di luar Jepang, kata tersebut digunakan khusus untuk membicarakan tentang komik Jepang. Sedangkan *Mangaka* adalah orang yang menggambar. Secara harfiah, *Manga* memiliki arti “Gambar Aneh” atau “sketsa spontan”. *Manga* telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa di negara-negara di luar Jepang termasuk Cina, Perancis, Italia, Malaysia, Indonesia dan lainnya. Untuk beberapa negara terdapat sebutan tersendiri untuk menyebut komik yaitu “*Manhua*” untuk China / Hongkong / Taiwan dan “*Manhwa*” untuk Korea.<sup>5</sup>

Semakin maju jaman pengertian *Manga* bukan lagi gambar-gambar dengan sedikit panel kotak, tetapi lebih menuntut banyaknya panel kotak bergambar kartun. Bahkan di era setelah perang dunia kedua banyak *Manga* yang menjadi satu buku penuh dan berseri. Sehingga pengertian *Manga* sekarang lebih ke arah buku komik asli dari Jepang.<sup>6</sup> Selain itu *Manga* dikondisikan agar dapat mudah

---

<sup>4</sup> Ahmad Rivai, *Media Pengajaran: (Penggunaan dan Pembuatannya)*, (Bandung: Sinar Baru, 1997), h. 64.

<sup>5</sup> Hamdan Ainul Atmam, *Pandai Menggambar Manga, Menjadi Mangaka*, (Bogor: bisakimia, 2014), h. 5

<sup>6</sup> Duncan, Randy and Matthew J. Smith. *The Power of Comics: History, Form & Culture*, (New York: Continuum, 2009),

disimpannya, bisa masuk kedalam saku karena luas permukaannya yang tidak terlalu luas. Terakhir yang menjadi khas dari *Manga* yang dapat dibedakan dari komik lainnya adalah formatnya yang cara membacanya dari kanan ke kiri bukan kiri ke kanan.<sup>7</sup>

Berbeda dengan komik Amerika, *Manga* biasanya dibaca dari kanan ke kiri, sesuai dengan arah tulisan *Kanji* Jepang. Majalah-majalah *Manga* di Jepang biasanya terdiri dari beberapa judul komik yang masing-masing mengisi sekitar 30-40 halaman majalah itu (satu *chapter*/bab). Majalah-majalah tersebut sendiri biasanya mempunyai tebal berkisar antara 200 hingga 850 halaman.

### 3. Pengertian *Scanlation*

*Manga scan* atau *online comics* diproduksi melalui proses yang disebut *Scanlation* (*scanning, translating, editing*) yaitu proses memindai halaman per halaman dari *Manga*/komik yang telah diterbitkan ke dalam bentuk digital. Biasanya lembaran-lembaran naskah tersebut akan disimpan dalam bentuk format gambar seperti jpeg, jpg, atau png. Setiap naskah halaman yang berbahasa asing tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa lain yang

---

<sup>7</sup> Duncan, Randy and Matthew J. Smith. *The Power of Comics: History, Form & Culture*, (New York: Continuum, 2009).

diinginkan, lalu diedit untuk meningkatkan kualitas gambar. Para pelaku *scanlation* ini disebut *scanlators*.

*Scanlation* yaitu hasil proses *scan*, alih bahasa, dan *editing* suatu komik dari satu bahasa ke dalam bahasa tertentu oleh penggemar. *Scanlation* komik bukan fenomena baru di Indonesia. Praktik penerbitan secara tidak resmi ini telah dimulai sejak awal 2000-an<sup>8</sup>, yang biasanya dilakukan oleh sekelompok penggemar yang berkolaborasi melalui internet. Sekelompok penggemar yang membuat *subtitle* yang telah dialihbahasakan dan telah diberi teks terjemahan dalam bahasa selain bahasa aslinya sering disebut dengan *Fansub*. *Scanlation* yang dibuat oleh *Fansub* sering dianggap oleh penggemar sebagai satu-satunya media untuk menikmati *anime*<sup>9</sup> dan *Manga*<sup>10</sup> yang belum mendapatkan lisensi untuk dirilis.<sup>11</sup> *Fansub* menerjemahkan *anime* dan *Manga* ke dalam bahasa-bahasa mereka, seperti dari komik berbahasa Jepang

---

<sup>8</sup>Adi WW, Komik Ilegal dan Dampaknya di Indonesia, <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/91/komik-ilegal-dan-dampaknya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>9</sup>Melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), anime adalah animasi dari Jepang yang digambar dengan tangan maupun menggunakan teknologi komputer. Kata anime merupakan singkatan dari "animation" dalam bahasa Inggris, yang merujuk pada semua jenis animasi. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>10</sup> Melalui [id.wikipedia.org](https://id.wikipedia.org), manga adalah komik atau novel grafik yang dibuat di Jepang atau menggunakan bahasa Jepang, sesuai dengan gaya yang dikembangkan di sana pada akhir abad ke-19. diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

<sup>11</sup> Widhi Prasetya Nugraha, "Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga", *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 266

(*Manga*), Korea (*Manhwa*) ataupun Cina (*Manhua*) ke bahasa Internasional, yaitu bahasa Inggris atau ke bahasa lokal lainnya.

## B. Sejarah Scanlation

### 1. Perkembangan di luar Indonesia

Pada awalnya, *Manga scan* dimulai karena kurangnya terjemahan komik-komik Jepang yang diterbitkan di luar Jepang. Karena mahalnya biaya mengimpor *Manga* dari Jepang, para penggemar *Manga* bekerja sama dan berbagi dalam upaya penterjemahan naskah *Manga*. Selain itu karena pemahaman bahasa Jepang yang baik pun diperlukan untuk mendapatkan terjemahan yang sesuai dengan konteks aslinya, maka dibutuhkan seseorang yang benar-benar menguasai bahasa Jepang. Mirip dengan video *Fansubbing*<sup>12</sup> (memberi teks terjemahan pada video animasi), *Manga scan* dimulai dengan upaya antara individu-individu fans yang terhubung oleh modem telepon dan pos.

*Manga scan* muncul terlebih dahulu dibandingkan video *Fansubbing*. Penggemar *Manga* berkoordinasi, menterjemahkan dan berbagi upaya dengan baik melalui pos sebelum *Fansubs*. APA (*Amateur Press Assosiation/Asosiasi Pers Amatir*) adalah bentuk *Manga*

---

<sup>12</sup> Fansub. video *fansubbing*, Diakses pada 7 September 2021.

*scan* formal yang terorganisir pertama kalinya. Periode aktivitas terbesar mereka terjadi selama akhir tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Salah satu APA Internasional yang berkecimpung dalam *Manga* adalah *Comicopia*.<sup>13</sup>

Ketika akses internet menjadi lebih luas, popularitas APA lewat pos menurun dan berubah menjadi berbagai kegiatan yang dilakukan dengan berbasiskan internet. Akhirnya, upaya ini menjadi lebih terorganisir dan menyatu menjadi berbagai kelompok pecinta *Manga* membentuk komunitas mereka sendiri. Hal ini membuat *Manga scan* menjadi dominan setelah tahun 2000. Dengan munculnya internet, baik jumlah pembaca yang terlayani dan metode yang digunakan untuk proses *scanlation* dan distribusinya berubah secara dramatis.

Pada tahun 1970-an, sudah ada proyek *scanlation* yang berlangsung di Jepang, meski menggunakan pos untuk mengirimkan hasil *scanlation* yang berbentuk kepingan CD ke beberapa komunitas *Manga*. Namun seiring dengan perkembangan teknologi Internet pada akhir tahun 90-an hingga saat ini, dunia *scanlations* berganti area kerja ke

---

<sup>13</sup> Comicopia., *Comicopia Serving the International APA Scene since 1990*, Diakses pada 5 September 2021.

ranah dunia maya, yaitu file hasil *scan* dikirimkan melalui e-mail-email komunitas *Manga* yang dituju.<sup>14</sup>

Biasanya hasil diterbitkan secara tertutup untuk kalangan sendiri via IRC (*Internet Relay Chat*), pada situs resmi kelompok *scanlators*, ataupun pada situs khusus *scanlations*. Jadi bisa dikatakan mereka bekerja layaknya sebuah percetakan profesional (meski tidak semuanya demikian). Perbedaan mendasarnya adalah, para *scanlations* tidak memegang lisensi untuk menghasilkan karya turunan dari karya aslinya.

## 2. Perkembangan di Indonesia

Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya menikmati kemudahan yang dibawa oleh *Manga scan*. Sama seperti pembaca *Manga scan* lain di dunia, pembaca di Indonesia juga dapat menikmati *Manga scan* satu hingga beberapa hari saja sejak bab terbaru sebuah *Manga* diterbitkan di Jepang. Pembaca *Manga scan* di Indonesia hanya butuh untuk membuka salah satu dari sekian banyak website *Manga scan* yang tersedia melalui internet.

Salah satu penerbitan komik terbesar di Indonesia yaitu Elex Media Komputindo, mengeluhkan hal ini karena

---

<sup>14</sup> <https://www.insidescanlation.com/history/history-1-2.html> diakses pada tanggal 15 September 2021.

berdampak pada penjualan mereka. Hal ini ditambah lagi dengan munculnya website *Manga scan* berbahasa Indonesia. *Manga scan* berbahasa Indonesia akan semakin mempermudah pecinta *Manga* dalam membaca tanpa perlu menterjemahkan dialog dalam *Manga* tersebut.<sup>15</sup>

Sejarah komik *scanlation* di Indonesia berawal dari perkembangan internet di Indonesia. Pada Tahun 1994 ISP (*internet service provider*) yang pertama kalinya dioperasikan oleh IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya. Kemudian pada tahun 1995 pemerintah melalui departemen pos telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP kepada IndoNet yang dipimpin oleh Sanjaya dan RadNet yang dipimpin B.R.M Roy Rahajasa Yamin.<sup>16</sup>

## C. Praktek Scanlation

### 1. Proses Scanlation

Kata *scanlation* digunakan untuk menyebut proses yang dilakukan dalam memproduksi *Manga-scan*. Proses ini dimulai dengan *scanning* atau memindai naskah halaman *Manga* berbahasa Jepang ke dalam bentuk digital, biasanya

---

<sup>15</sup> Widhi Prasetya Nugraha, “Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga”, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 263-270.

<sup>16</sup> Widhi Prasetya Nugraha, “Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga”, *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 2, 2019, h. 263-270 .

lembaran-lembaran naskah tersebut akan disimpan dalam bentuk format gambar seperti jpeg, jpg, atau png. Hasil *scanning* tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa yang diinginkan. Kebanyakan naskah-naskah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Setelah diterjemahkan, maka bagian dialog dalam naskah akan dibersihkan atau dihapus lalu digantikan dengan dialog baru dalam bahasa terjemahan. Proses terakhir ini disebut *editing*.

Awalnya *Manga* yang diterjemahkan secara resmi difokuskan untuk lokalisasi bahasa yang digunakan oleh budaya di negara-negara tempat *Manga* tersebut diterbitkan. Tidak hanya dialognya saja yang diterjemahkan, namun juga penggunaan judul, istilah, idiom, nama tokoh, nama tempat, dan arah baca *Manga* juga disesuaikan dengan kebiasaan pembaca di negara tersebut. Misalnya saja di Indonesia, arah bacanya adalah dari kiri ke kanan karena itu *Manga* berbentuk buku yang diterbitkan akan menyesuaikan arah baca tersebut. Hal ini tentu berbeda dengan naskah aslinya dimana orang Jepang membaca buku dari kanan ke kiri. Meskipun saat ini beberapa *Manga* yang diterbitkan di Indonesia dalam bentuk buku memiliki arah baca sesuai dengan aslinya, namun sebagian besar lainnya diterbitkan dengan penyesuaian arah baca Indonesia yang terkadang

mempengaruhi konteks kalimat atau dialog yang digunakan dalam cerita.

Bentuk lain penyesuaian budaya dalam *Manga* berbentuk buku adalah perubahan nama tokoh atau karakter dalam *Manga*. Misalnya saja dalam *Manga* terkenal berjudul *Meitantei Conan* yang tidak hanya berubah judulnya saja (di beberapa negara judulnya menjadi *Case Closed*, atau Detektif Conan di Indonesia) namun nama-nama karakter dalam *Manga* tersebut pun berubah. Dalam terbitan Amerika, nama karakter utama *Manga* tersebut yaitu Shinichi Kudo berubah menjadi Jimmy Kudo.<sup>17</sup>

Berbeda dengan *Manga* terbitan resmi dalam bentuk buku, *Manga scan* mempertahankan perbedaan budaya yang ada. Misalnya menggunakan nama tokoh yang sama, romanisasi efek suara dan onomatope<sup>18</sup> (pembentukan kata menirukan sesuatu bunyi atau suara) bukan menerjemahkan efek suara tersebut, dan juga menyediakan *Manga* yang tidak perlu dibalik. Hal ini bertujuan agar tidak ada Bias arti atau makna yang tersampaikan.

Selain itu *Manga scan* diproduksi oleh para penggemar *Manga* agar karya dari Jepang tersebut dapat dinikmati dan dimengerti oleh berbagai penggemar lain di

---

<sup>17</sup> Case Closed, *Character Profile*, Diakses pada 6 September 2021.

<sup>18</sup> *Onomatopoeia*, Diakses pada 10 September 2021.

penjuru dunia. Dengan adanya *Manga scan*, para penggemar *Manga* tidak perlu menunggu begitu lama untuk membaca *Manga* yang ia inginkan hingga diterbitkan di negaranya. Untuk membaca *Manga* yang diterbitkan resmi berbentuk buku, penggemar *Manga* terkadang harus menunggu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun demi membaca kelanjutan ceritanya. Sedangkan dengan membaca *Manga scan*, para penggemar *Manga* dapat menikmati kelanjutan setiap bab hanya beberapa hari setelah diterbitkan di Jepang dalam bentuk yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.

Alasan lain semakin banyak para penggemar *Manga* yang memilih untuk membaca *Manga scan* adalah karena sebagian *Manga scan* tersebut dapat dinikmati secara cuma-cuma atau gratis. Pembaca *Manga scan* hanya tinggal membuka website penyedia *Manga scan* gratis dan bisa memilih berbagai judul *Manga* yang ingin mereka baca.

Dengan semakin berkembang dan diminatinya *Manga scan*, maka grup *scanlation*-pun bertumbuh seiring dengan perkembangan tersebut. Pada awalnya hanya ada beberapa kelompok atau grup yang mendedikasikan diri mereka untuk memproduksi *Manga scan*. Contoh dari kelompok awal *scanlation* terorganisir yaitu Mangaproject, Mangascreener, Manga-Sketchbook, dan OManga.

Mereka memproduksi *Manga scan* dengan tanpa meminta bayaran atau menjual hasil *scanlation* mereka kepada pihak lain. Setelah selesai memproduksi *Manga scan* tertentu, mereka hanya menunggah *Manga scan* tersebut ke berbagai website *Manga scan*. Saat ini jumlah grup *scanlation* di dunia tidak dapat diprediksi lagi. Beberapa grup tersebut memiliki genre *Manga scan* pilihan mereka sendiri, seperti Potato Otaku yang khusus memproduksi *Manga scan* dari *Manga* yang bergenre *shoujo* (*Manga* untuk gadis remaja). Selain itu ada juga grup *scanlation* yang khusus memproduksi *Manga scan* bergenre dewasa seperti *Gensokyo*.

Praktek *Manga scanlation* dilakukan oleh beberapa *Scanlator* yang sudah terorganisir untuk melakukan tugasnya masing-masing. *Scanlator* adalah orang atau grup yang bekerja bersama-sama untuk meng-*scan Manga*, meng-*translate*, meng-*edit*, agar fans dari seluruh dunia bisa menikmati *Manga* sesuai dengan bahasa yang mereka inginkan. *Scanlator* biasanya mengerjakan *scanlation Manga-Manga* yang belum dilisensi, namun ada juga yang berani mengerjakan *scanlation-scanlation* yang sudah dilisensi.

Adapun proses yang dilakukan *scanlator* dalam mengerjakan sebuah project *Manga scanlation*.

- a. *Scanlator* membeli *Manga* yang berversi RAW (*Manga* yang masih menggunakan terjemahan asli dari negara asal *Manga*/komik itu berasal).
  - b. Kemudian proses *scanning* atau memindahkan dengan alat *scanner* dari bentuk buku kertas menjadi bentuk digital, satu persatu tiap-tiap halaman. Biasanya dipisahkan per-halaman (disobek), agar kualitas hasil *scan* nya rapih dan bagus.
  - c. *Translating* (menerjemahkan) dialog-dialog dan tulisan-tulisan narasi yang ada di *Manga* tersebut. Untuk *sound effect*, biasanya tidak diedit/masih sesuai aslinya.
  - d. *Cleaning* (membersihkan) dialog-dialog dan tulisan di *Manga* tersebut.
  - e. *Redrawing* (menggambar ulang) bagian-bagian terkecil yang terhapus karena dialog-dialog yang tadi telah dihapus.
  - f. *Typesetting* (mengetik/mengedit) dialog-dialog *Manga* tersebut sesuai dengan bahasa yang diinginkan.
  - g. Memeriksa kualitas *scanlation* dengan teliti.
  - h. Kemudian mempostingnya di internet.
2. Pembagian Tugas *Scanlator*
    - a. RAW *Provider* dan RAW *Scanner*

Posisi ini bertugas untuk menyediakan *Manga* mentah atau *Manga* yang masih diterbitkan dan masih menggunakan bahasa Jepang untuk kemudian *discan*

menjadi bentuk digital dan kemudian disetorkan kepada anggota *scanlation* lainnya.

b. *Translator*

*Translator* atau penerjemah adalah posisi yang bertugas untuk menerjemahkan sebuah *Manga* ke dalam bahasa yang diinginkan. Kebanyakan *scanlator* di Indonesia tidak menerjemahkan dari Jepang ke Indonesia melainkan tinggal menerjemahkan dari bahasa Inggris ke Indonesia karena pastinya bahasa Inggris lebih mudah diterjemahkan daripada bahasa Jepang yang masih menggunakan huruf *Katakana*, *Hiragana* dan *Kanji*. Namun tentu masih ada juga *translator* yang langsung menerjemahkan dari bahasa Jepangnya, dengan pertimbangan akan lebih cepat *update* atau mungkin mereka ingin mengasah kecakapannya dalam membaca tulisan Jepang. Sebagaimana wawancara dengan admin Kombatch;

“Biasanya kami tidak menerjemahkan dari bahasa Jepang, namun dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Soalnya biasanya yang berbentuk bahasa Inggris sudah ada dan mudah untuk diartikan daripada mengartikan bahasa Jepang”.<sup>19</sup>

c. *Cleaner*

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Admin Kombatch, pada 21 September 2021.

Umumnya di Indonesia *cleaner* bertugas sebagai pembersih segala macam tulisan baik di dalam kotak dialog atau yang sering kami sebut sebagai *balloon dialog*, maupun yang berada di luar *balloon dialog*. Akan tetapi di beberapa website *cleaner* juga bertugas untuk membersihkan gambar RAW Jepang tadi dari segala macam elemen yang mengganggu mulai dari *noise* dan lain sebagainya hingga menjadi layak untuk dibaca. Di dalam proses *cleaning* ada juga istilah yang namanya *redraw*. *Redraw* adalah proses menumpuk gambar yang terlihat tidak wajar akibat pembersihan elemen-elemen di dalam naskah seperti tulisan dan lain sebagainya. Biasanya, proses *redraw* terjadi di luar *balloon dialog*. Karena prosesnya yang bisa dibilang butuh keterampilan lebih, terkadang staff yang mengurus bagian *redraw* dipisahkan. Tetapi menurut beberapa *scanlator* mungkin cukup menjadi 1 dengan staff *cleaner* saja karena tidak semua halaman membutuhkan proses *redraw* yang menyulitkan (dapat diatasi oleh orang amatir sekalipun), bahkan di beberapa judul *Manga* ada juga yang tidak memerlukan *redraw* sama sekali. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan admin Komikindo:

“*Cleaner* disini bertugas untuk membersihkan segala tulisan yang berada di dalam dan di luar *ballon dialog*. Nah biasanya setelah pembersihan kami melakukan

*redraw* yang bertugas untuk menumpuk gambar yang tidak wajar. Kalau di kami, yang menjadi *cleaner* itu biasanya merangkap dengan *redraw*, namun ada beberapa yang dipisahkan antara keduanya”.<sup>20</sup>

d. *Typesetter*

Seperti namanya, *typesetter* bertugas untuk mengisi *balloon dialog*, narasi dan lain sebagainya dengan tulisan sesuai dengan naskah asli yang telah diterjemahkan oleh *translator* ke dalam bahasa yang diinginkan. Orang yang memegang posisi ini harus dapat mengatur *text* agar mudah dibaca dan dipahami oleh pembaca. Misalnya saja pemilihan *font*, jika *typesetter* menggunakan *font* yang aneh-aneh maka pembaca akan kesulitan dan malas membaca *Manga* tersebut. Biasanya untuk posisi *typesetter* sudah memiliki standar baku tersendiri dalam pemilihan *font*-nya. Untuk *text* standar di *balloon dialog* biasanya *typesetter* menggunakan *font* CC Wild Words Roman, Sedangkan untuk *text* teriakan *typesetter* akan memilih menggunakan *font* CC Wild Words Bold Italic yang terlihat lebih kuat dan terasa penekanannya. Intinya adalah *typesetter* harus memilih *font* yang sesuai dengan situasi dan suasana dalam cerita *Manga* yang mereka kerjakan.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Admin Komikindo, pada 23 September 2021.

Contoh lain yang terdengar sederhana namun sangat vital adalah pengaturan bentuk tulisan baik di dalam *balloon dialog* maupun di luar *balloon dialog*. *Text* yang terlalu besar dalam *balloon dialog* akan menyebabkan sebuah tulisan tidak nyaman untuk dibaca, sebaliknya jika *text* terlalu kecil maka akan membuat pembaca kesulitan untuk membaca dialog tersebut. Inilah yang menyebabkan keberadaan *typesetter* sangatlah penting dalam proses *Manga scanlation*. Hal ini sebagaimana dengan wawancara Komikindo:

“Hal yang sangat vital dalam *scanlation* komik ini adalah *typesetter*, dimana ia bertugas mengisi *ballon dialog* dengan bahasa terjemahan dan bahasa asli, dengan mengatur *text* agar nyaman untuk di baca, seperti mengatur *font* biasa, *font* teriakan, *font* emosi dan lain-lain”.

e. *Proofreader/Quality Checker*

Posisi yang terakhir ini tugasnya mengecek secara keseluruhan naskah hasil dari proses sebelumnya agar terhindar dari berbagai kesalahan mulai dari *typo*, ketidak-tepatan EYD hingga format gambar sudah sesuai atau belum. Karena tugasnya yang bisa dibilang sederhana, alhasil sebagian besar website *Manga scanlation* di Indonesia tidak mencantumkan posisi ini dihalaman *credit*-nya.

Seperti yang saya bahas sebelumnya, sebenarnya posisi-posisi *scanlator* ini tidaklah baku. Beberapa website *scanlation* menuliskan *Translator*, *Cleaner*, dan *Typesetter* dalam halaman *credit* mereka. Ada juga website yang menggabungkan tugas *cleaner* dengan *typesetter* menjadi satu dan menjadi staf editor, sehingga dalam halaman *credit* hanya tertera 2 posisi, yaitu *Translator* dan Editor. Bahkan terkadang posisi *translator* dan editor ini diisi oleh orang yang sama, jadi ia mengerjakan sebuah *Manga* seorang diri.

### 3. Dampak Positif *Manga scan*

- a. Kecepatan dalam mendapatkan terbitan baru *Manga* Jepang meningkat pesat.

Dengan adanya *Manga scan*, maka pembaca *Manga* tidak perlu menunggu waktu yang lama untuk mendapatkan kelanjutan setiap bab *Manga* favorit mereka. Biasanya waktu yang dibutuhkan dalam proses “*scanlation*” sebuah *Manga* hanya beberapa hari. Jika satu bab *Manga* terbit hari ini di Jepang, maka satu hingga tiga hari kemudian, bentuk *Manga scan*-nya sudah bisa dibaca melalui internet oleh pecinta *Manga* di seluruh dunia. Masalah jarak dan waktu yang selama ini membuat pecinta *Manga* kesulitan mendapatkan kelanjutan terbaru *Manga* favoritnya telah teratasi

dengan adanya teknologi digital yang mendukung proses *scanlation*.

- b. Pembaca *Manga* dapat menikmati *Manga scan* dengan gratis.

Hampir seluruh website penyedia *Manga scan* memberikan akses secara gratis. Hanya website penyedia *Manga scan* bergenre dewasa yang biasanya meminta biaya langganan kepada pembacanya. Meskipun begitu, ada beberapa website penyedia *Manga scan* yang meminta donasi untuk biaya operasional website dari pembacanya agar website tersebut dapat terus ada. Salah satu website *Manga scan* yang meminta donasi adalah *Mangatraders*. Dalam website mereka<sup>21</sup>, dijabarkan dengan jelas tentang biaya operasional yang mereka butuhkan dan daftar pendonor serta jumlah uang donasi mereka.

- c. *Mangaka* atau komikus amatir dapat dengan mudah mempublikasikan karya mereka

Dengan adanya berbagai website *Manga scan*, *Mangaka* Indonesia saat ini dapat mempublikasikan karya mereka lewat internet. Para *Mangaka* yang ingin karya mereka diterbitkan, dapat menarik perhatian penerbit dengan mencari popularitas sebanyak-

---

<sup>21</sup> *Mangatraders*. Donation Information, Diakses pada 2 Oktober 2021.

banyaknya. Biasanya pembaca diminta memberikan penilaian dari karya *Mangaka* setelah membaca *Manga* buatannya. Jika seorang *Mangaka* atau komikus *Manga* berhasil mendapatkan popularitas dan penilaian yang baik, maka mungkin saja akan menarik perhatian penerbit untuk menerbitkan *Manga* karangannya.<sup>22</sup>

#### 4. Dampak Negatif *Manga scan*

##### a. *Manga scan* dianggap sebagai bentuk pembajakan

Industri *manga*/komik memiliki pengaruh yang sangat besar. *Manga*/komik merupakan hasil industri kreatif dari Jepang. Hasil industri kreatif berupa hiburan seperti *manga*/komik sangat mudah diakses oleh pengguna secara online. Banyak situs internet resmi yang menyediakan *manga*/komik secara legal baik pihak pertama maupun pihak ketiga. Namun banyak pula pengguna internet yang memilih untuk mengunduh konten bajakan melalui situs ilegal maupun jaringan *peer-to-peer* (P2P).

*Manga*/komik sebagai produk hasil industri kreatif pun termasuk barang yang rentan menjadi target penyalahgunaan konten ilegal berupa pembajakan. Permasalahan pembajakan terhadap *manga* muncul melalui situs-situs *scanlation* dan *fansub* yang

---

<sup>22</sup> Ngomik. *Apa itu ngomik?*, Diakses pada 2 Oktober 2021.

menyediakan akses untuk membaca *manga*. *Scanlation* seringkali dipandang oleh para penggemar sebagai satu-satunya cara untuk membaca *manga* yang belum terdistribusikan secara legal di wilayah Negeranya. Konvensi internasional mengenai hak cipta tidak mendukung kehadiran *fansub*. Namun mengingat sasaran dari *fansub* adalah penggemar di luar negeri maka hal tersebut menjadi ilegal.<sup>23</sup> *Fansub* dan *Scanlation* merupakan metode pembajakan yang memberikan akses gratis dan ilegal terhadap para pengunjungnya. *Manga*/komik yang disebarakan oleh situs-situs tersebut menjadi ilegal karena tidak memiliki izin dalam menyebarkan barang dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan merugikan penciptanya.

*Manga*/komik tergolong dalam bidang sastra dan seni. *Manga*/komik harus dilisensikan oleh perusahaan di negara lain agar dapat dirilis secara resmi di luar Jepang. Media Jepang mulai menyebarkan *manga*/komik di negara lain sekitar tahun 1960-an. Namun popularitas *manga*/komik sendiri mulai meningkat di pertelevisian internasional sekitar 1990-an. Sebagai usaha memenuhi kebutuhan pasar, berbagai perusahaan di luar negeri

---

<sup>23</sup> Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), h. 7.

melakukan lisensi terhadap hak cipta *manga*/komik Jepang untuk dapat disebarluaskan di negara lain secara resmi.<sup>24</sup> Meskipun banyak penggemar cenderung memilih mengkases melalui media resmi, tidak jarang yang terpaksa melakukan aktivitas yang melanggar hak cipta demi mendapatkan akses terhadap media Jepang.

Akses ilegal banyak dilakukan dengan bentuk situs *scanlation* untuk *manga*. *Scanlation* adalah hasil proses scan, alihbahasa, dan editing suatu komik dari satu bahasa ke dalam bahasa tertentu oleh penggemar. *Scanlation* biasanya dilakukan oleh sekelompok penggemar yang berkolaborasi melalui internet. *Fansub* dan *scanlation* sering dianggap oleh penggemar sebagai satu-satunya cara untuk menikmati *manga*/komik yang belum dilisensikan untuk dirilis di daerah mereka.<sup>25</sup> Namun, aktivitas alih bahasa oleh penggemar tersebut melanggar hukum hak cipta.

Kecepatan pertumbuhan produksi *manga*/komik menjadikan semakin sulit akses dan mahal biaya lisensi untuk mendapatkan semua ragam judulnya. Hal

---

<sup>24</sup> Max. Nisen, "Why Bookstores are Doomed", *BUSINESS INSIDER*, 2013. <http://www.businessinsider.com/why-bookstores-are-doomed-2013-10>. Diakses pada 2 November 2021.

<sup>25</sup> Japan Times, "New Copyright Protection, Risks, 2015. <https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/01/03/editorials/new-copyrightprotectionsrisks#>. Wpevo-jFJPY, Diakses pada 2 November 2021.

tersebut membuat penggemar berinisiatif mengambil bahan sumber dan membuat terjemahan buatan para penggemar. Sebagai komunitas, anggota *fandom* yang dapat berbahasa Jepang, yang ingin berbagi materi baru dengan penggemar lain, menerjemahkan dan membuat *scanlation manga* dan disebarakan ke publik melalui internet. Hasil terjemahan ini umumnya dirilis di situs penggemar tanpa memungut biaya dengan memanfaatkan teknologi *file-sharing*, namun seringkali menampilkan iklan dari pihak ketiga. Keberadaan iklan inilah yang menjadi kunci keberlangsungan kelompok pelaku pembajakan digital seperti *fansub* dan *scanlation*.<sup>26</sup> Banyak dari iklan yang ditampilkan merupakan iklan seperti judi online, situs cari jodoh, dan layanan-layanan online lainnya. Namun tidak sedikit pula yang merupakan iklan dari merk-merk ternama. Iklan-iklan tersebut terpasang melalui jasa pemasaran digital pihak ketiga yang secara otomatis menayangkan iklan apapun yang terdaftar ke situs-situs yang menyematkannya. Hal ini membuat pemilik merk yang

---

<sup>26</sup> Aatif Sulleyman, "Pirate treasure: How Criminals Make Millions from Illegal Streaming", 2017. <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-andtech/news/piracy-streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html>, Diakses pada 2 November 2021.

menggunakan jasa pemasaran digital, seringkali tidak mengetahui ke situs mana saja iklannya ditayangkan.<sup>27</sup>

Penggemar internasional melalui situs-situs *fansub* dan *scanlation* memiliki akses ke konten yang mungkin membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diterjemahkan melalui lisensi resmi (atau tidak akan pernah diterjemahkan sama sekali). Sulitnya akses terhadap seluruh *manga*/komik dari luar Jepang, mengingat meningkatnya jumlah penggemar dan biaya lisensi yang tidak murah, penggemar diketahui berupaya memperolehnya dari sumber-sumber dan membuat alih bahasanya. Hal tersebut terjadi mengingat komunitas *fandom* yang ingin berbagi kepada sesama penggemar, salah satunya dengan cara membuat alih bahasa atas *manga*/komik dan menyebarkan melalui internet secara gratis. Keberadaan *fansub* dan *scanlation* membuat para penggemar dapat mengakses *anime* maupun *manga* sesegera mungkin dibandingkan melalui situs resmi yang seringkali membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melakukan lisensi atau bahkan tidak sama sekali. Penyebaran hasil *fansub* dan

---

<sup>27</sup> Aatif Sulleyman, "Pirate treasure: How Criminals Make Millions from Illegal Streaming", 2017. <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-andtech/news/piracy-streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html>, Diakses pada 2 November 2021.

*scanlation* melalui situs legal yang mendapatkan keuntungan melalui penyematan iklan, serta penyebarannya yang dapat dilakukan antar negara menjadikannya sebagai bentuk bisnis ilegal yang merugikan Jepang dan tindak kejahatan transnasional sesuai dengan klasifikasi dalam Konvensi PBB terkait Tindak Pidana Transnasional.

Undang-undang hak cipta secara perlahan semakin ketat dan lebih menguntungkan pemilik hak cipta daripada konsumen karena meluasnya pelanggaran hak cipta di internet. Dalam beberapa tahun terakhir, pelaku pembajakan yang menggunakan situs-situs ini telah mulai mendapatkan penghasilan, melalui iklan, pemendek URL yang membayar sesuai dengan klik, afiliasi dengan situs *e-commerce*, dan menjual aplikasi. Dalam hal ini pelaku pembajakan sekarang ini telah mengeksploitasi *manga/komik* untuk mendapatkan uang.<sup>28</sup>

*Fandom* sebagai konsumen penggemar *manga/komik* merupakan target dari pendekatan persuasif dalam melindungi hak atas kekayaan

---

<sup>28</sup> METI, “METI to Start the First Cross-Industry Anti-Piracy Measures for Manga and Anime”, 2014. METI, [http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0730\\_01.html](http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0730_01.html); Diakses pada 2 November 2021.

intelektual *manga*/komik. Dalam industri ini, pendapatan ekonomi datang dari kelompok *fandom* tersebut. Namun dari *fandom* pulalah pelaku pembajakan berasal. Para pelaku *fansub* dan *scanlation* muncul didorong karena rasa pengabdian mereka atas sesuatu yang mereka gemari. Rasa memiliki didalam komunitas untuk saling berbagi dan berinteraksi dan menunjukkan apa yang mereka suka kepada orang lain.

Berbagai perusahaan penerbitan di Jepang dan Amerika Serikat membentuk koalisi dan bergabung dalam melawan perkembangan website *Manga scan*. Pada tahun 2010 lalu, 36 perusahaan penerbitan mengancam keberadaan 30 situs *Manga scan* dan mengancam akan melakukan upaya hukum. Merekapun mengatakan akan melawan berbagai bentuk pembajakan *Manga* di dalam dan di luar Jepang.<sup>29</sup> Setelah adanya kecaman ini, salah satu website *Manga scan* yaitu *OneManga* menutup situs mereka demi menghormati keputusan tersebut.<sup>30</sup> Di Indonesia sendiri, penerbit Elex

---

<sup>29</sup> Calvin Reid, *Japanese, U.S Manga Publisher Unite to Fight Scanlation*, Publisher Weekly, 8 Juni 2010, diakses pada 5 September 2021.

<sup>30</sup> Situs Baca Manga Online Terbesar Ditutup, *Website Informasi Online*, diakses pada 21 September 2021.

Media Komputindo menyebutkan bahwa *Manga scan* merupakan salah satu bentuk pembajakan digital.<sup>31</sup>

b. Penurunan tingkat konsumsi *Manga* dalam bentuk buku

Dalam laporan situs ICv2.com, menyebutkan bahwa penjualan *Manga* di Amerika Serikat telah menurun lebih dari 30% dari 210 juta USD pada tahun 2007 menjadi hanya 140 juta USD pada tahun 2009.<sup>32</sup> Banyak penerbit dan penjual *Manga* yang dulunya beranggapan bahwa *Manga scan* menarik perhatian pembaca baru, sekarang menyalahkan penurunan penjualan ini pada situs *Manga scan* yang membiarkan generasi baru fans *Manga* terbiasa membaca *Manga* secara online dan gratis. Saat ini untuk di Indonesia sendiri belum ada laporan tertulis mengenai penurunan penjualan *Manga* di pasaran.

c. Maraknya peredaran *Manga* berbasis pornografi di internet

Kemudahan menyebarkan *Manga* juga membawa dampak pada peningkatan *Manga* bergenre dewasa di internet. Berbagai website penyedia *Manga scan* bergenre dewasa pun bermunculan. Sebagian website

---

<sup>31</sup> Indonesia dan Pembajakan, *Pendapat Mangaka terhadap Manga scan*, diakses pada 4 Oktober 2021.

<sup>32</sup> Calvin Reid. *Japanese, U.S Manga Publisher Unite to Fight Scanlation*, Publisher Weekly, 8 Juni 2010, diakses pada 5 September 2021.

tersebut mewajibkan pembacanya untuk memiliki akun dan membayar biaya berlangganan demi menyaring pembaca di bawah umur, namun sebagian besar lainnya tidak.

## **BAB IV**

### **ANALISIS SCANLATION KARYA CIPTA KOMIK DI INTERNET**

#### **A. Analisis Praktik *Scanlation* Karya Cipta Komik di Internet Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta**

Perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih merujuk pada aspek ekonomi. Pada logika *reward cycle* sebagaimana disebutkan bahwa proses mencipta berlangsung secara tertib dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Sesuai dengan gilirannya akan memperkaya khazanah masyarakat pada umumnya.<sup>1</sup>

Komik merupakan ciptaan yang berupa jenis hak cipta dalam bentuk seni, dan lebih khusus kepada seni gambar yang terdapat pada Pasal 40 huruf (f). Karena komik termasuk dalam ruang lingkup hak cipta, otomatis hak yang dimiliki oleh pencipta dan/atau pemegang hak cipta harus dilindungi oleh Undang-Undang. Hak Cipta yang dimaksud adalah hak

---

<sup>1</sup> Henry Soelistyo Budi, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 21.

ekskusif. Hal ini lebih jelas terlihat pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 4 menyebutkan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

“Hak ekonomi yang merupakan bagian dari hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan ekonomi atas ciptaannya”.<sup>2</sup>

Pada Pasal 9 ayat 1 menyebutkan bahwa:

“Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.<sup>3</sup>

Penjelasan pasal di atas menerangkan bahwa hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Hak moral yang merupakan bagian dari hak eksklusif juga

---

<sup>2</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

menyatakan sesuatu yang salah dalam merusak suatu karya, merubah atau memodifikasi sebuah karya sehingga tidak terlihat sama, terbaca, terdengar seperti pencipta kehendaki. Dikatakan juga salah jika mengambil sumber atau kredit dari suatu karya yang tidak dibuat sendiri dikatakan salah. Namun ada peraturan sosial yang tidak menyatu dengan hukum di sebuah negara yang diserahkan kepada sejumlah pihak untuk dipilah mana yang benar dan salah sesuai dengan pemikiran masing-masing.<sup>4</sup>

Undang-Undang Hak Cipta Pasal 9 ayat 3 menyebutkan bahwa adanya pelarangan dari pemegang hak cipta untuk melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Makna dari kata penggandaan dan penggunaan secara komersial termasuk ke dalam kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran dalam hal *scanlation* komik. Pelanggaran yang dimaksud adalah penggunaan karakter animasi maupun komik dengan cara

---

<sup>4</sup> Anonim, "Moral Rights: Protecting Your Integrity & The Integrity of Your Art", <http://protectart.deviantart.com/journal/Moral-Rights-544787196> diakses 3 Oktober 2021.

meniru lalu memperbanyak, menjual barang-barang berdasarkan gambar tersebut tanpa izin resmi terlebih dahulu kepada pencipta atau pemegang hak ciptanya. Hal ini terlihat dari berbagai produk yang diperjualbelikan secara umum.

Pelanggaran seperti ini terjadi dikarenakan banyaknya *fandom* dan pelaku usaha yang menggunakan *scanlation* berupa gambar sebagai bentuk promosi. Hal ini diperkuat dengan beberapa kecenderungan, masyarakat menyadari hal tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran namun masih dilakukan karena alasan untuk memperoleh penghasilan layak. Apabila dikaitkan, banyak *fandom* menggunakan *scanlation* komik dikarenakan, mudahnya menemukan *scanlation* komik dalam bahasa Inggris di banyak media elektronik, yang nantinya dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia. Akses yang mudah dan tidak membutuhkan biaya yang banyak itulah menjadikan pertimbangan bagi *fandom* dan pelaku usaha dalam menggunakan *scanlation* berupa karakter komik secara bebas.

Pelanggaran dengan beberapa alasan untuk melanggar terjadi apabila ciptaan tersebut diumumkan, digandakan dan diperbanyak dengan tujuan komersial di luar izin pemegang hak cipta. Pelanggaran terhadap *scanlation* komik terjadi apabila *scan* tersebut masih menyerupai aslinya atau dijiplak dengan bentuk yang sama persis dengan gambar karakter tersebut. Jadi, hal yang dianggap pelanggaran hak cipta terhadap karakter

komik apabila kita dapat melihat secara jelas dan masih bisa membedakan karakternya apa.

Pelanggaran yang terjadi sedemikian rupa, berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, memberikan sejumlah hak kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta komik untuk mengajukan gugatan ganti rugi terhadap orang yang tidak berhak atas karya cipta tersebut kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran haknya sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 97, serta meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil penggandaan ciptaan itu. Pemegang Hak Cipta berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar adanya penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari hasil pelanggaran Hak Cipta.

Pelanggaran terhadap hak cipta sifatnya adalah delik biasa, yaitu tanpa pengaduan dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atau pemegang Hak Terkait dapat dilakukan penuntutan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atau oleh Polisi. Hal ini berarti, jika pencipta atau pemegang hak cipta tersebut tidak merasa dirugikan, ciptaan tersebut tetap dilindungi oleh Undang-Undang, bahkan jika pencipta atau pemegang hak cipta tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Selama ciptaan tersebut sesuai dengan aturan yang ada pada Undang-Undang Hak Cipta. Bahwa, objek hak cipta sesuai dengan Pasal 40 ayat 1 huruf a hingga s, terutama huruf f dan terbukti keasliannya.

Selain itu jangka waktu perlindungannya masih berlaku bagi objek ciptaan tersebut, hal ini jelas terlihat pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 57 hingga Pasal 63. Serta tidak termasuk dalam pembatasan hak cipta yang terdapat pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 43 hingga Pasal 51.

Pencipta atau pemegang hak cipta apabila tidak merasa dirugikan, ciptaan tetap dilindungi oleh Undang-Undang bahkan jika pencipta atau pemegang hak cipta tidak melapor kepada pihak yang berwajib. Jika tidak dilaporkan, berarti hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah dalam hal ini pihak yang berwajib, sebaiknya menyelesaikan sengketa ini demi terwujudnya tujuan dibuatnya Undang-Undang Hak Cipta dan kepastian hukum. Sesuai yang disebutkan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 110 ayat 1 berbunyi:

Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>5</sup>

Kemudian Pasal 110 ayat 2, menyatakan bahwa

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang:

---

<sup>5</sup> Pasal 110 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- a. Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- b. Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- c. Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- d. Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- e. Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- f. Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- g. Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;
- h. Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang, pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
- i. Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 110 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kenyataannya, penyidik akan melakukan penegakan hukum apabila pelanggaran tersebut merugikan Negara dengan skala kerugian yang besar. Misal dalam pelanggaran yang berkaitan akan pembajakan *video compact disk* (VCD) dan *digital video disc* (DVD). Pada *scanlation* komik, sampai saat ini tidak ada penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik karena tidak ada kerugian besar walau masih banyak yang harus ditindaklanjuti.

Masing-masing hak cipta sejatinya mendapatkan porsi yang sama dan memiliki hak yang sama. Hak cipta komik termasuk yang memiliki potensi akan menimbulkan kerugian. Hal ini dikarenakan hak cipta sendiri merupakan kekayaan seni dan budaya dan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu dilindungi. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan penciptanya.

Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 31, adapun yang dimaksudkan dengan pencipta adalah:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan;
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kemudian pada Pasal 32 menyatakan bahwa:

Kecuali terbukti sebaliknya, orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.<sup>8</sup>

Suatu ciptaan jika terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika ada orang itu, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing. Hal tersebut disebutkan pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 33. Pada Undang-Undang Hak Cipta Pasal 34, suatu ciptaan yang dirancang seseorang, diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka penciptanya adalah orang yang merancang.

Menurut Undang-Undang Hak Cipta Pasal 35 hingga Pasal 36, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan

---

<sup>8</sup> Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

Suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal daripadanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali jika terbukti sebaliknya. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan Undang-Undang Hak Cipta Pasal 37 yang berbunyi:

Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut dengan tanpa menyebut seseorang sebagai Pencipta, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu badan hukum.<sup>9</sup>

Pada hak cipta komik selama gambar dan sketsa tersebut dilukis atau digambar oleh pencipta maka hak cipta dimiliki oleh si pencipta. Jika ciptaan itu dialihkan kepada pihak lain maka hak cipta tersebut milik dari si pencipta, kecuali diperjanjikan lain. Apabila demikian, hak cipta tersebut dapat beralih kepada perusahaan yang diberikan lisensi atau pembayar royalti, maka hak cipta komik tersebut akan beralih hak ekonominya kepada pihak lain.

Perlindungan suatu ciptaan oleh pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu

---

<sup>9</sup> Pasal 37 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan membuat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut.

Pendaftaran Hak Cipta dapat dilakukan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran hak cipta dalam ruang lingkup komik, dibedakan menjadi karakter dan animasi. Karakter lebih khusus kepada gambar saja, sedangkan animasi lebih kepada bentuk animasi dari suatu karakter.

Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta dikenakan sanksi. Adapun ketentuan pidana dan sanksi terhadap *scanlation* komik tanpa izin berdasarkan pasal 113 UU No. 28 Tahun 2014, sebagai berikut :

1. Pada pasal 113 ayat (2) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Pada pasal 113 ayat (3) bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk penggunaan secara komersial, dalam hal:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan
- d. Pengumuman ciptaan.<sup>10</sup>

3. Dan pada ayat (4) disebutkan bahwa, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).<sup>11</sup>

Penjelasan diatas menggambarkan perlindungan yang terdapat didalam UU Hak Cipta terhadap pencipta akibat

---

<sup>10</sup> Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta*, (Jakarta: Visimedia, 2015), h. 40.

<sup>11</sup> Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

maraknya pembajakan atau *scanlation* komik yang terjadi, membuat setiap pencipta berhak mendapatkan perlindungan terhadap hasil karya ciptanya, dimana komik kini juga telah banyak mengalami pembajakan serta penggunaan hak ekonomi dalam situs online.

Pembangunan sistem kekayaan intelektual merupakan kebutuhan nyata seiring dengan proyeksi pembangunan ekonomi, industri serta antisipasi terhadap dampak globalisasi. Kekayaan intelektual (KI) salah satu faktor strategis didalam penentuan daya saing sekaligus simbol-simbol prestasi era globalisasi merupakan salah satu andalan dalam memenangkan rivalitas industri dan perdagangan.<sup>12</sup>

## **B. Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap *Scanlation* Karya Cipta Komik Di Internet**

Sebagaimana di dalam negara yang berkembang dan maju harus adanya perlindungan Hak Keyaaan Intelektual dan dalam bahasa lainnya disebut *intellectual property rights* (IPR). Bahwasannya sistem inilah sangat mendukung bagi para pencipta yang menciptakan atas karyanya untuk memperoleh hak-hak yang dimiliki, penggunaan tersebut bisa berupa dalam penggandaan untuk di komersilkan tanpa seizin pemilik, maka

---

<sup>12</sup> Ayu Ratna Sari, M. Y. "Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global", *Proceeding SENDI\_U*. 2016, h. 496.

dengan itu hal inilah yang di namakan pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual dalam praktiknya. HKI itu biasanya terbagi menjadi dua hal, yaitu hak cipta dan hak industri, hak industri meliputi hak merek, hak desain industri, hak paten, dan perlindungan varietas tanaman.

Islam sebagai agama yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Sunnah ini mengatur atau membahas mengenai bagaimana cara untuk menjunjung tinggi atas hak-hak yang di miliki seseorang, hukum Islam mengatur mengenai hak kekayaan intelektual hanya sebatas halal dan haram, yakni jika halal maka boleh untuk di lakukan, dan jika haram maka sangatlah dianjurkan menghindari bahkan jangan melakukan, jika melakukan pelanggaran tersebut bisa mendapatkan dosa yang menimbulkan siksaan di akhirat nanti.<sup>13</sup>

Dengan memiliki HKI atas suatu ciptaan maka adanya hak moral yang di dapatkan pencipta, hak moral yang seperti tidak bolehnya orang lain untuk mengadakan perubahan atas ciptaan, karena jika ingin dilakukan perubahan, haruslah dari pemegang hak tersebut, orang lain tidak berhak melakukan hal tersebut. Sedangkan hak ekonomi meliputi yaitu memperoleh keuntungan atas kekayaan intelektualnya, hanya untuk dirinya sendiri tetapi bisa di peruntukkan juga untuk orang lain tetapi

---

<sup>13</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), h. 251.

harus dengan seizinnya, maka hak ini termasuk kedalam hak perlindungan atas kekayaan yang di miliki pemegang hak.

Pemberian atas hak-hak eksklusif tersebut tidaklah tindakan yang tanpa alasan, ada landasan filosofis bahwa orang yang menemukan karyanya tersebut itu haruslah dilindungi, beberapa pakar berpendapat atas penemuannya tersebut ada beberapa teori yang menjadi landasan diberikannya hak kepada pencipta, yaitu terbagi atas tiga teori yang pertama yaitu *recovery theory*, kedua *reward theory*, dan yang ketiga yaitu *incentive theory*. Pada intinya teori-teori yang dikemukakan para ahli tersebut bahwa pencipta itu menciptakan apa yang diciptakannya itu penuh dengan pengorbanan yaitu jatuh bangun atau untung ruginya untuk memperoleh atas ciptannya maka atas penghargaannya haruslah diberikan penghargaan, supaya ia bisa menciptakan hal yang baru lagi yakni berinovasi ataupun berkreasi.

Bagi negara-negara Islam bahwa perlindungan atas suatu karya ini belum terlalu lama, maka masih adanya perdebatan mengenai perlindungan Hak Cipta ini. Perdebatan ini dikarena Hak Cipta sebagai sistem perlindungan hasil karya yang diciptakan dan hasil penemuan dari manusia, secara Al-Qur'an ataupun Hadis tidak pernah menyinggung tentang ini. Begitupun dalam sistematika pembahasan fikih tidak ditemukan secara eksplisit persoalan tentang Hak Cipta.

Sehingga banyak pendapat yang bermunculan bahwa tidaklah hukum Islam mengadopsi Hak Cipta, hal ini dikarenakan Hak Cipta sendiri merupakan sistem monopoli yang dekat dengan kapitalisme. Kelompok penentang Hak Cipta juga berpendapat bahwa semakin mahalnya suatu barang itu dikarenakan harus adanya royalti yang diberikan terhadap pencipta, maka harganya sangat jauh jika membeli dari hasil bajakan yang sangat murah karena hanya meng-*copy* maka bisa lebih murah, maka dengan penjelasan di atas apakah Islam itu sebenarnya mengatur mengenai Hak Cipta, karena Hak Cipta itu sendiri jika pada zaman atau era modern ini sangatlah penting dengan keberadaanya.

Ulama terdahulu memandang Hak Cipta sebagai kewajiban yang mana dewasa ini dikenal sebagai hak. Dahulu kewajiban menyebarluaskan ilmu lewat karya tulis dalam pandangan ulama terdahulu adalah tanpa pamrih (tidak melihat materi), namun ulama dan ilmuwan sekarang dalam menghasilkan karya tulisnya memiliki dua kepentingan, yaitu disamping mengharapkan ridla dan pahala dari Allah swt, juga mengharapkan keuntungan ekonomi dari karya tulisnya.<sup>14</sup>

Sebagaimana penjelasan dari Bernard Arief Sidharta yang mengemukakan bahwa hukum merupakan gejala nyata

---

<sup>14</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 6.

yang muncul dalam kemasyarakatan yang majemuk, yang mempunyai banyak aspek, dimensi dan fase. Hukum berakar dan terbentuk dalam proses interaksi berbagai aspek kemasyarakatan (politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi, keagamaan, dan sebagainya).<sup>15</sup> Dalam hal ini kaitannya dengan hukum kekayaan intelektual bidang hak cipta adalah bahwa hak cipta berhubungan erat dengan ekonomi, budaya, teknologi, dan agama. Hak cipta berhubungan ekonomi, budaya dan teknologi karena dalam hak cipta terdapat hak ekonomi dan hak moral yang berfungsi sebagai penghargaan atas ciptaanya, sehingga budaya pembajakan menjadi berkurang bahkan hilang dari budaya masyarakat.

Sedangkan hubungan hak cipta dengan agama, karena Islam juga mengatur apa saja yang menjadi hak-hak bagi pembuat karya cipta. Hak-hak itu disebut hak ekonomi (*haq al-istihadi*) dan hak moral (*haq al-adabi*). Mengenai hak ekonomi maka setiap pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Shawi<sup>16</sup> yang menyebutkan: hak cipta adalah sejumlah keistimewaan

---

<sup>15</sup> Mochtar Kusumaatmadja, B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 2000), h. 116.

<sup>16</sup> Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, h. 319, (di kutip di dalam Agus Suyana, "Hak Cipta Prespektif Hukum Islam", dalam Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam, III, Nomor 5, 2015, h. 252).

yang dimiliki oleh seorang penulis atau pengarang yang bisa dihargai dengan uang, terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni atau sastra atau hak-hak intelektualitas, hak ini jug berarti harga komersil dari tulisan atau karangannya. Harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersil yang bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan mengkomersilkannya. Adanya hak ekonomi ini menunjukkan bahwa setiap pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaanya, sehingga ia mempunyai hak untuk mendapatkan manfaat baik materi maupun moril dari karya cipta tersebut. Hak moral adalah hak yang menjadi tanggung jawab setiap pembuat karya, pencipta memiliki hak untuk di sebutkan namanya ketika ciptaanya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu keilmiah di Islam, bahkan ia merupakan keberakahan ilmu. Hak ini terpelihara karena kedudukannya sama dengan hak-hak kebendaan lainnya, sehingga pihak lain tidak di perbolehkan untuk menggunakan tanpa seizin pemiliknya.

Dasar hukum menurut sistem hukum Islam bahwa Allah swt itu *kholik* (pencipta) sebagaimana firman Allah swt sebagai berikut:

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي  
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٢٧﴾

“Dan Dialah yang menciptakan (manusia) dari permulaan, kemudian mengembalikan (menghidupkan) nya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah bagi-Nya. Dan bagi-Nyalah sifat yang Maha Tinggi di langit dan di bumi; dan Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S Ar-Ruum: 27)<sup>17</sup>

Dan juga dijelaskan pada surat Al-Alaq ayat 1-5 menegaskan :

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ اقْرَأْ  
وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  
﴿٥﴾

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,(1), Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah,(2), Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah(3), Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. (4) Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.(5)” (Q.S Al-Alaq: 1-5)<sup>18</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manusia diciptakan oleh Allah SWT, bahwa pada asal mulanya manusia dilahirkan sebagai makhluk yang lemah dan tidak tahu apa-apa tidak mempunyai kekuatan dan tidak mempunyai kekayaan apapun yang lahir dari kandungan ibunya. Manusia telah menerima panca indra supaya kita

---

<sup>17</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014),

<sup>18</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014),

sebagai manusia mensyukuri mata, telinga, tangan dan fikiran kita lalu memanfaatkannya dengan cara berkarya.<sup>19</sup>

Tujuan Pencipta dewasa ini, dalam menciptakan suatu karya tulisnya selain untuk menyebarkan ilmu juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) ekonomi dengan adanya royalti dari hasil perbanyakan dan penjualan karyanya dan lain sebagainya. Seiring dengan penemuan teknologi seperti mesin cetak dan mesin fotocopy yang dapat memperbanyak sebuah karya dalam waktu singkat. Dalam hubungan ini hak cipta diakui sebagai piranti pelindung dari publikasi dari pihak yang tidak berhak, dan dipandang sebagai benda berharga dan hak milik pencipta yang dilindungi oleh undang-undang.<sup>20</sup>

Al-Qur'an secara langsung melarang kita untuk memakan atau mengambil hak orang lain secara bathil atau tidak sah, sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا  
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada*

---

<sup>19</sup> Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 203.

<sup>20</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 6-7.

*hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”* (QS. Al-Baqarah: 188)<sup>21</sup>

Hubungan ayat tersebut dengan perlindungan hak cipta adalah seseorang tidak diperkenankan mengambil keuntungan dari karya atau hak cipta orang lain. Imam At-Thabari memberi tafsiran ayat ini bahwa maksud dari ungkapan memakan harta dengan cara yang bathil yaitu dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, seperti mencuri, merampok, berjudi, mengambil riba dan lain sebagainya. Dalam ruang lingkup hak cipta, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka ia berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi oleh syara'.<sup>22</sup>

Pada praktik *scanlation* komik (*scan* pembajakan) ini merupakan perkara yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah melarang dalam melanggar Hak Kekayaan Intelektual. Dalam

---

<sup>21</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014),

<sup>22</sup> Abd. Rochim Al-Audah, "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan", *Al-Mashlahah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol 4, No 08, 2016, h. 559.

fatwa ini, yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, meyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kedzoliman dan hukumnya adalah haram.

Sebagai bentuk penghargaan Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya sebagai pemegang yang sah dimana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuan atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.<sup>23</sup>

Sanksi hukum terhadap pelaku penggandaan komik (*scanlation*) tanpa izin, Majelis Ulama Indonesia telah

---

<sup>23</sup> Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor: 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, h. 8.

mengeluarkan dua fatwa berhubungan dengan HaKI, yaitu Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1 tahun 2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pendapat ulama yang dijadikan pertimbangan dalam konsideran fatwa MUI mengenai hak cipta adalah pendapat jumhur ulama dari kalangan Maliki, Syafii, dan Hanbali, pendapat Wahbah Zuhaili, dan pendapat Muhammad Syatha al-Dimyathi, yaitu :

“Berdasarkan hal bahwa pemegang hak pengarang adalah hak yang dilindungi oleh syara’ atas dasar kaidah *istishlah* tersebut, mencetak ulang atau mengcopy komik (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut merupakan maksiat yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara’ dan merupakan pencurian yang mengharuskan adanya ganti rugi terhadap pengarang atas naskah yang dicetak (dengan pelanggaran dan zalim), serta kerugian moral yang menyimpannya”<sup>24</sup>.

Diberikannya perlindungan terhadap hak cipta merupakan penghargaan atas jerih payah serta pengorbanan selama proses penemuan karya intelektual. Hak cipta terhadap komik termasuk hak milik (*milkiyah*). Dalam hukum Islam, hak milik dapat diperoleh melalui beberapa sebab, diantaranya: (a) *Ihraz al-mubahat* yakni penguasaan harta bebas; (b) *Al-tawallud minal mamluk* yakni anak pinak atau

---

<sup>24</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 172-173.

pengembangbiakan dari sesuatu yang dimiliki; (c) *Al-khalafiyah* yakni penggantian; dan (d) *Al-uqud* yakni akad-akad atau transaksi.

Kepemilikan *Ihraz al-mubahat* konteksnya adalah harta dalam wujud benda, sedangkan dalam kasus perlindungan hak cipta yang menjadi harta adalah non-benda. Penuangan ide pemikiran untuk menjadi sebuah karya justru itu lebih dari *Ihraz al-mubahat*.

Terkait dengan hak cipta yang terdapat dalam sebuah komik, yang dimaksud harta adalah daya intelektual/ide pemikiran dari wujud karya tulis. Ide tersebut diperoleh dari proses penciptaan atau penemuan, yang tidak terlihat oleh kasat mata. Berbeda dengan *Ihraz al-mubahat*, yaitu cara menguasai harta bebas yang belum dimiliki oleh orang lain (benda terlihat dan sudah ada). Jadi tingkat perolehan hak cipta lebih sulit dibandingkan dengan cara memperoleh harta berwujud benda. Oleh karena itu ide pemikiran lebih tinggi tingkatannya dari *Ihraz al-mubahat*.

Adanya penghargaan terhadap hasil karya cipta juga diatur oleh Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 ayat (1) bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.”<sup>25</sup> Sedangkan Pasal 1 ayat (23) menerangkan bahwa pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>26</sup>

Permasalahan *scanlation* komik merupakan kejadian yang tidak ditemukan dalilnya secara tersurat di dalam nash, baik secara *qath’i* maupun *dzanni*. Untuk memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum dari permasalahan *scanlation* komik di atas, salah satunya dapat menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya.

كُلِّ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“*Sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram*”<sup>27</sup>

Qawa’id fiqh tersebut apabila dikaitkan dengan praktik *scanlation* komik yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena membajak adalah haram, maka menjual barang bajakan juga haram. *Scanlation* komik termasuk praktik yang

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>27</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 131.

dilarang dalam hukum Islam, dikarenakan objeknya adalah barang bajakan yang melanggar hak milik. Praktik tersebut sama halnya dengan menjual motor hasil curian. Si penjual dapat disamakan sebagaimana penadah motor curian. Mencari keuntungan dalam hal ini membajak komik untuk dijual termasuk cara yang batil. Sama dengan orang melacurkan diri dengan tujuan mencari nafkah. Terdapat tujuan yang mulia, tapi dengan cara yang hina.

Seperti dalil yang tertera di dalam Al-Qur'an yang memiliki kesamaan *illat* hukum :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>28</sup>

Praktik *scanlation* komik bajakan apabila dipandang dari QS. An-Nisaa’: 29, maka termasuk jual beli yang batil karena dari jual beli tersebut objeknya berupa komik bajakan yang di dalamnya terdapat pelanggaran hak cipta dengan pembajakan.

Pencipta atau pemegang hak cipta komik dalam hal ini adalah pihak yang paling berhak atas pembayaran royalti dari

---

<sup>28</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83.

konsumen komik. Tanpa adanya izin dari pencipta atau pemegang hak cipta komik, maka tidak diperbolehkan menggandakan komik untuk diperjual belikan dengan maksud mencari keuntungan.

Tindak kejahatan pembajakan dilakukan dengan menggandakan sebuah karya dalam jumlah tertentu sehubungan dengan tindakan kejahatan tersebut bahwa pelanggaran tersebut termasuk tindak kejahatan apa dalam pandangan Islam dan bagaimana sanksi hukum terhadap pelakunya. Kejahatan (*jarimat*) dalam hukum Islam dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan aspek yang di tonjolkan. Salah satunya yaitu *jarimat ta'zir*, *jarimat ta'zir* adalah jarimat yang tidak terdapat dan tidak ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun al-hadist. Ulama juga memasukkan segala tindakan kejahatan yang tidak memenuhi persyaratan untuk di jatuhi hukum *had* atau *qishas/diyat*, kepada *ta'zir*. Bentuk sanksi hukum yang di berikan kepada pelaku diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah atau hakim.<sup>29</sup>

Dalam hal ini tindak kejahatan pencurianlah yang mendekati pelanggaran hak cipta. Pencurian itu ialah pengambilan harta berharga milik orang lain dari tempat penyimpanan dengan cara sembunyi-sembunyi dan adanya

---

<sup>29</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 191.

syarat-syarat untuk memenuhi tindakan tersebut sebagai tindakan kejahatan pencurian, yang dikenakan sanksi *had*. Secara tegas Al-Qur'an menjelaskan bahwa tindakan pencurian merupakan perbuatan yang dilarang dan pelakunya dikenakan hukuman potong tangan.<sup>30</sup>

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Maidah: 38)<sup>31</sup>

Tindak pencurian yang diancam dengan sanksi *had* (potong tangan) ialah apabila terpenuhinya beberapa unsur. Unsur-unsur itu seperti tindakan mengambil secara sembunyi-sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur benda yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat kejahatan. Dalam menjalankan aksinya, pembajakan atau penggandaan sudah pasti melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Karena keinginannya mengeksploitasi hak orang lain dengan cara yang tidak sah, mengharuskannya untuk melakukan dengan sembunyi-sembunyi. Dengan kata

---

<sup>30</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 192.

<sup>31</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014),

lain, tidak mungkin ia melaporkan kepada orang yang berhak bahwa hak-hak ekonomi maupun hak moralnya dimanfaatkan oleh pembajak. Jadi, unsur mengambil dengan sembunyi terpenuhi pada tindak pembajakan hak cipta.

Unsur kedua dari tindak pencurian adalah sosok pencuri itu sendiri. Oleh ulama disyaratkan sebagai orang yang *mukallaf*, cukup umur (*baligh*), berakal, mengetahui hukum, kemauan sendiri, dan yang dicuri itu adalah harta orang lain. Terhadap pelanggaran hak cipta biasanya dilakukan oleh orang *mukallaf* yang dewasa, berakal, mengetahui hukum, dengan kemauan sendiri, serta yang dibajak itu adalah hak orang lain. Dengan demikian syarat pada unsur kedua ini juga terpenuhi. Unsur ketiga mengenai harta yang dicuri, ulama mensyaratkan bahwa harta yang dicuri adalah harta yang halal dipergunakan, bukan barang-barang yang diharamkan. Demikian pula harta yang dicuri menurut *fuqaha'* adalah harta bergerak (*manqul*). Adapun hak cipta sebagaimana yang telah dibahas di muka, merupakan hak milik pencipta maupun orang yang berhak, halal dan sangat tinggi nilainya dalam pandangan syara'.<sup>32</sup>

Sanksi potong tangan (*had*) Rasulullah SAW, memperingatkan agar selektif dan ekstra hati-hati sebelum menjatuhkan putusan. Beliau menyinggung bagaimana

---

<sup>32</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 205-207.

seharusnya upaya dari seorang hakim agar bertindak hati-hati demi menghindari kesalahan dalam penerapan hukum had.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْأَسْوَدِ أَبُو عَمْرٍو الْبَصْرِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْرَعُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَحَلُّوا سَبِيلَهُ فَإِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ وَلَمْ يَرْفَعَهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ عَائِشَةَ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَوَاهُ وَكَيْعٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادٍ نَحْوَهُ وَلَمْ يَرْفَعَهُ وَرَوَايَةٌ وَكَيْعٍ أَصَحُّ وَقَدْ رُوِيَ نَحْوُ هَذَا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ قَالُوا مِثْلَ ذَلِكَ وَيَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ الدَّمَشْقِيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ الْكُوفِيُّ أَتَبْتُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ

*“Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Al Aswad Abu Amr Al Bashri, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rabi’ah, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari ‘Urwah dari A’isyah ia berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Hindarilah hukuman had dari kaum muslimin semampu kalian, jika ia mempunyai jalan keluar maka lepaskanlah ia. Karena sesungguhnya seorang imam salah dalam memaafkan lebih baik daripada salah dalam menajatuhi*

*hukuman." Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yazid bin Ziyad seperti Hadits Muhammad bin Rabi'ah namun tidak memarfukannya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Abu Hurairah dan Abdullah bin Amr. Abu Isa berkata; Hadits Aisyah tidak kami ketahui diriwayatkan secara marfu' kecuali dari Hadits Muhammad bin Rabi'ah dari Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi dari Az Zuhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Dan Waki' meriwayatkannya dari Yazid bin Ziyad seperti itu namun tidak memarfukannya dan riwayat Waki' lebih shahih. Telah diriwayatkan juga hadits seperti ini dari banyak sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa mereka mengatakan seperti itu. Yazid bin Ziyad Ad Dimasyqi adalah seorang yang dha'if dalam periwayatan hadits sedangkan Yazid bin Ziyad Al Kufi adalah lebih tsabat dari orang ini dan lebih dahulu." (HR. Bukhori).<sup>33</sup>*

Dari hadist diatas lahirlah kaidah fikih:

إِذْرَأُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ

“Hindarkanlah pelaksanaan hudud jika ada kesamaran atau syubhat”.<sup>34</sup>

*Syubhat* adalah sesuatu yang menyerupai ketentuan yang sudah ditetapkan hukum namun bukan ketentuan itu sendiri; atau ia sebagai kebolehan (*ibahat*) tanpa hukum atau tanpa

---

<sup>33</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al- Ja'fi al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Bab Jinayat.

<sup>34</sup> Usman Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliah dan Fiqhiyah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke-4, h. 45.

hakikat hukumnya. Dalam pelanggaran hak cipta terdapat keraguan (*syubhat*) untuk dapat diterapkan sanksi had.<sup>35</sup>

Seperti terlihat dari adanya perbedaan pandangan dikalangan ulama diantaranya penjelasan *al-hirz* yang menunjukkan bahwa benda yang dicuri itu adalah benda konkrit, bukan benda abstrak seperti hak cipta. Sejalan dengan itu pula keadaan benda abstrak ini sangat rentan terhadap pembajakan yakni sulit memproteksinya karena setiap orang yang membeli sebuah karya tertentu seperti komik, dapat dengan mudah menggandakan atau memfotocopi tanpa izin, baik untuk keperluan terbatas maupun komersial. Alat-alat pengganda seperti mesin fotocopi, scanner, yang banyak dijalan-jalan, dan percetakan, dapat menjadi sarana bagi pelanggaran hak cipta atas karya tertulis semisal komik, buku, majalah, buklet dan sebagainya. Jadi, hak cipta karya-karya tersebut tidak cukup kuat dapat diproteksi oleh pihak yang berhak, atau dengan bahasa lain bahwa karya tersebut tidak cukup meyakinkan berada dalam *hirz*; khususnyaaa bagi hak cipta yang ada di Indonesia dewasa ini. Menurut hemat penulis bahwa indikator benda berharga dapat terjaga dengan baik adalah bahwa benda berharga itu tidak leluasa dan mudah diambil orang karena tersembunyi dari pandangan orang banyak, maupun dijaga

---

<sup>35</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 210.

ketat. Ketika sesuatu itu sulit dijaga dari kemungkinan dimanfaatkan oleh orang lain dengan cara tidak sah, berarti benda tersebut tidak dalam *hirz*, seperti pada hak cipta. Oleh karena itu pelanggaran hak cipta tidak dapat diterapkan sanksi *had*, namun dapat diterapkan sanksi *ta'zir*.<sup>36</sup>

Berdasarkan pembahasan tersebut maka diketahui bahwa tindak kejahatan pembajakan hak cipta sama dengan pencurian, namun tidak dapat memenuhi persyaratan pencurian yang dikenakan sanksi *had* (potong tangan) karena adanya keraguan (*syubhat*) pada penerapannya. Maka menurut Islam pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir*, bentuk sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim. Ulama mendefinisikan sanksi *ta'zir* sebagai sanksi atas perbuatan maksiat yang tidak ditentukan bentuk hukumannya, bukan *had*, *qishas*, atau *kafarat*.

Sanksi *ta'zir* dalam syariat Islam banyak dan beragam. Menurut Ahmad Tufiq Al-Ahwal bahwa berdasarkan nash dan kitab-kitab fikih tidak keluar dari hukuman sebagai berikut, yaitu hukuman mati (*al-qatl*), dera (*al-jild*), penjara (*al-habs*), ganti rugi (*al gharamat al maliyyat*), isolasi (*al hajr*), dicopot dari jabatannya (*al azl*), didamprat (*taubikh*). Kejahatan terhadap hak cipta diancam hukuman penjara dan atau ganti

---

<sup>36</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 213-214.

rugi (denda), oleh karena itu dikemukakan bagaimana sanksi *ta'zir* dalam bentuk pidana penjara dan atau ganti rugi tersebut dalam prespektif hukum Islam. Sanksi pidana penjara dan ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dalam UUHC dengan salah satu alternatif sanksi *ta'zir* dalam hukum Islam, kedua sanksi ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim yang memutuskan perkara dipengadilan atas dasar berbagai pertimbangan *ke-maslahatan* masyarakat.<sup>37</sup>

Hukum Islam mengenal adanya *Al-mashlahah*. Pengertian *mashlahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuangan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.<sup>38</sup>

Di lihat dari pengertiannya bahwa *mashlahah* mengakomodasi adanya hak cipta atas karya cipta. Hak cipta

---

<sup>37</sup> Subhan MA Rachman, *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007), h. 215-216.

<sup>38</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 345.

atas karya komik ini merupakan kreativitas dari gambaran pemikiran yang dihasilkan seorang maupun kelompok untuk menciptakan sebuah karya cipta komik yang belum dikemukakan orang sebelumnya. Hak cipta karya komik ini merupakan cara manusia yang ingin mencari kebutuhan ekonomi lewat komik.

*Mashlahah al-mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya.<sup>39</sup> Berkaitan dengan ini hak cipta atas karya komik ini, bahwa ketetapan hukum *scanlation* hak cipta atas karya komik ini belum ada, dan *scanlation* ini pun dari ulama muslim belum ada yang menolaknya. Dilihat dari syarat-syarat menggunakan *mashlahah mursalah* ada kesepahaman dengan *scanlation* karya cipta komik ini.

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.

2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan

---

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 354.

*syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

3. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu *mashlahah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil *syara'* yang telah ada, baik dalam bentuk *nash* Al-Qur'an dan sunah, maupun *ijma'* ulama terdahulu.

4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>40</sup>

Poin-poin di atas menggambarkan bagaimana seharusnya *mashlahah mursalah* ini digunakan. Poin pertama menjelaskan kalau dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudharat dari manusia secara utuh. Hak cipta ialah hak eksklusif yang di terima oleh pencipta atau pembuat pertama sebuah karya yang bernilai, karena berhubungan dengan akal manusia yang mengkreasikan sesuatu menjadi daya beli mahal untuk dikonsumsi. Dari uraian itu hak cipta komik ini telah mendatangkan manfaat bagi pemilik karya cipta tersebut, dan

---

<sup>40</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 359-360

menolak kemudharatan itu, karena pemilik karya cipta merasa dihargai dan disanjung lewat karya ciptanya yang sebuah komik.

Poin kedua menjelaskan *mashlahah* itu harus sejalan dengan tujuan syara dalam menetapkan kepastian hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Untuk hal ini menurut penulis sudah sejalan dengan tujuan syara karena Negara telah melindungi hak cipta sebagai sesuatu yang harus di taati oleh semua elemen masyarakat lewat peraturan undang-undang, maupun Fatwa MUI yang mempunyai tujuan sesuai syara' yaitu memberikan kemaslahatan bagi manusia dengan payung hukum yang diberikan.

Point ketiga menjelaskan bahwa *mashlahah* ini tidak boleh berbenturan dengan Al-Qur'an, hadits, ijma yang menjadi sumber hukum agama Islam. Di kitab Al-Qur'an banyak dalil yang umum tentang mengambil hak orang lain tanpa kerelaan dari pemilik seperti surat an-Nisaa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;

*sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisaa’: 29)<sup>41</sup>

Walaupun secara khusus ayat tersebut tidak menyentuh hak cipta, setidaknya secara tidak langsung ayat ini memberikan larangan untuk tidak mengambil maupun mencari kebutuhan ekonomi secara *bathil*. Hak cipta pun untuk mengambil keuntungannya harus saling rela diantara pemilik hak cipta dan penerima lisensi yang telah disepakati dari awal. Hak cipta atas karya komik pun demikian lewat *scanlation* ini, bahwa orang yang ingin menggandakan karyanya harus mendapatkan restu dari pencipta selagi pemegang hak cipta, supaya tidak meresahkan dan saling rela untuk sama-sama mengambil keuntungan dari komik tersebut.

Poin ke empat menjelaskan *mashlahah* ini digunakan dalam kondisi yang memerlukan, apabila masalahnya tidak bisa diselesaikan dengan cara yang ada maka umat akan mengalami kesempatan. Zaman makin maju melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Umat manusia berkembang dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahwa dewasa ini pelanggaran terhadap hak cipta telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, Negara dan masyarakat. Maka diperlukan suatu terobosan untuk memberikan kemaslahatan

---

<sup>41</sup> Al-Hikmah, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2014), h. 83.

umat manusia. Hak cipta komik adalah ruang lingkup dari hak cipta secara garis besar. Di hukum Islam yang hanya mengenal hukum hak cipta karya tulis, maka hak cipta karya komik lewat *scanlation* ini perlu ditegakkan hukumnya untuk menghilangkan kemudahratan bagi pemilik dan pemegang yang telah susah payah membuat komik tersebut.

Praktik-praktik semacam ini boleh dilakukan bila mana mendapatkan izin dari pemilik karya tersebut sesuai hadits berikut :<sup>42</sup>

عَنْ أَبِي مُهَيْمٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحِلُّ لِأَمْرِي أَنْ يَأْخُزَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طَيْبٍ نَفْسٍ مِنْهُ (رَوَاهُ ابْنُ جَبَّانَ وَالْحَاكِمُ فِي صَحِيحَيْهِمَا)<sup>43</sup>

“Dari Abi Humaid As-saidi radhiallahu’anhu bersabda: Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasalla: tidak halal bagi seseorang bahwasanya dia mengambil tongkat (harta) saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya.” (Riwayat Ibnu Hibban dan al-Hakim dalam kitab shahih keduanya).

Hadits di atas secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta atas ciptaanya. Dapat di simpulkan hak cipta komik adalah sesuatu khusus yang diakui *syara’* antara pencipta, pemegang hak cipta, dan abstraksi pemikiran hasil kekuatan intelektual penciptanya yang dapat

---

<sup>42</sup> Nurul Huda, Rohmah Miftahul Jannah, “*Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam*”, LPPMUMS, Vol. 24, Nomor 1, 2012.

<sup>43</sup> Ibnu A Hajar, *Tarjamah Bulughul Marom*, (Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009), h. 424.

terwujud dalam bentuk ciptaan baru. Dengan hubungan khusus tersebut, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki kewenangan untuk menggunakan hasil pemikirannya tersebut secara bebas dengan tetap mentaati ketentuan *syara'*.

Oleh karena itu, praktik *scanlation* karya komik dalam pandangan hukum ekonomi Islam terdapat dua hukum pada dua kondisi, yaitu haram dan mubah. Hukum asal dari *scanlation* karya komik adalah haram karena melalui pembajakan, tetapi bisa menjadi mubah karena adanya ijin dari pencipta dan pemegang hak cipta untuk disebarluaskan dalam *scan* komik yang lebih murah harganya dengan ketentuan-ketentuan *masalah mursalah* yang sudah dijelaskan di atas.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktek *scanlation* komik tanpa izin merupakan aktivitas yang melanggar hukum hak cipta karena memperoleh keuntungan ekonomi tanpa seizin pencipta atau pemegang hak cipta. Praktek tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana pasal 9 ayat 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Tindakan *scanlation* komik tanpa izin dalam pandangan hukum Islam, jika seseorang melanggar hak cipta orang lain tanpa adanya izin, maka ia berarti mengambil hak milik orang lain tanpa adanya keridhaan pemiliknya dan hal ini hukumnya haram, karena hak milik harta seorang muslim itu terjaga atau dilindungi oleh syara'. Permasalahan *scanlation* komik memperoleh atau menarik (*istinbath*) hukum menggunakan metode *qiyas* atau dengan cara merujuk pada kejadian yang telah ada hukumnya, karena antara dua peristiwa itu ada kesamaan *illat* hukumnya. *Illat* praktik *scanlation* komik yakni sebagaimana hukum membajak adalah haram. Karena membajak adalah haram, maka menjual barang bajakan juga haram. Tindak kejahatan *scanlation* hak cipta komik sama dengan pencurian, namun dikenakan sanksi *ta'zir*, bentuk

sanksi hukuman tersebut diserahkan kepada pemerintah atau hakim. *Scanlation* komik hukum asalnya haram namun bisa berubah menjadi mubah jika mendapat izin dari pencipta dan pemegang hak cipta untuk disebarluaskan dalam *scan* komik yang lebih murah harganya dengan ketentuan-ketentuan *masalah mursalah*.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dapat menjadi penyeimbang antara pencipta dan masyarakat, diharapkan untuk membuat peraturan yang mengkhususkan terkait *scanlation* komik atau pembajakan di situs online secara sistematis mengenai penerbitan dan penulis Komik agar dapat menimbulkan efek jera.
2. Perlu adanya pertimbangan untuk memadukan antara konsep *diyat* (sanksi) dalam hukum pidana Islam ke dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta untuk menemukan sebuah hukum yang mampu melindungi korban dari kerugian materiil maupun moral.
3. Hendaknya pemerintah harus menekankan sosialisasi kepada semua masyarakat dengan lebih giat lagi untuk menghargai hasil karya cipta seseorang, serta melalui pengawasan yang lebih komprehensif ditambah penegakan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya tersebut. Serta Pemerintah harus bertindak tegas

untuk menghukum pelaku yang terlibat dalam kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia.

4. Masyarakat pun dapat berperan untuk membantu pemerintah dengan berhenti memakai produk hasil bajakan dan memberi informasi dengan cara melaporkan kepada yang berwajib jika ada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran Hak Cipta dan kepada aparat penegak hukum yang berwajib pun harus lebih tegas dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dan kepada penegak hukum agar dapat bertindak secara tegas terhadap para pelaku pelanggaran Hak Cipta sehingga dengan adanya pengakuan hukum secara tegas, dapat memberi pelaku jera dan tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Dengan begitu masyarakat maupun pemerintah dapat menanggulangi pelanggaran yang terjadi.
5. Bagi Majelis Ulama Indonesia untuk diadakannya sosialisasi mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual menurut hukum Islam, karena banyaknya masyarakat yang belum mengetahui jika membeli atau menggunakan barang bajakan dalam hal ini praktek *scanlation* komik itu sebenarnya tidak boleh (baik hukum Islam maupun Undang-Undang) karena itu termasuk perilaku yang merugikan bagi pencipta asli dari suatu karyanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al- Ja'fi. *Sahih al-Bukhari, Kitab ad-Diyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981. Bab Jinayat.
- Al-Hikmah. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2014.
- Ali, Zaenudin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 5. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Amin, Ma'ruf. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2010. Pembahasan ke 37.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Asqolani, Ibnu Hajar. *Tarjamah Bulughul Marom*. Bekasi Timur: Imam Adz-Dzahabi, 2009.
- Atmam, Hamdan Ainul. *Pandai Menggambar Manga, Menjadi Mangaka*. Bogor: bisakimia, 2014.
- Budi, Henry Soelistyo. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Dahlan, Abdul Rahman. *Ushul Fiqh*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2011.
- Damian, Eddy. *Hukum Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi perundangan Nasional dengan Syariah*. Cet. 1. Malang: UIN Malang Press, 2009.

- Duncan, Randy and Matthew J. Smith. *The Power of Comics: History, Form & Culture*. New York: Continuum, 2009.
- Echols, Jhon M. dan Shadily. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Hambal, Ahmad Bin. *Musnat Hambal*. Juz 34. Beirut: Muassal al-Risalah: 1420 H/1999M.
- Hutagalung, Sophar Maru. *Hak Cipta Kedudukan & Peranannya Dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Imaniyati, Neni Sri. dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Jened, Rahmi. *Hukum Hak Cipta (Copyright's law)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang; Toha Putra Group, 1944.
- Kusumaatmadja, Mochtar. dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- Lewis, Arthur. *Dasar-dasar Hukum Bisnis Introduction to business Law*, Terj, Derta Sri Widowatie. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 7. Jakarta: Kencana, 20011.
- Mccloud, Scott. *Understanding Comics*. William Morrow Paperback, 1993.
- Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosada Karya, 1991.
- Muchlis, Usman. *Kaidah-kaidah Ushuliah dan Fiqhiyah*. Cet ke-4. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nainggolan, Bernard. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta lagu atau Musik melalui Fungsi lembaga Manajemen Kolektif*. Cet. 1. Bandung: PT.Alumni, 2011.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Bandar Maju, 2008.
- Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Rachman, Subhan MA. *Hak Cipta Dalam Prespektif Hukum Islam*. Jambi: Sulthan Thaha Press IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2007.
- Riswandi, Budi Agus. *Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press, 2009.
- Rivai, Ahmad. *Media Pengajaran: (Penggunaan dan Pembuatannya)*. Bandung: Sinar Baru, 1997.
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Ed.Revisi. Cet. 8. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jilid VI. Jakarta: Kencana, 2016.
- Setiawan, Muhammad Natsir. *Menakar Panji Koming Tafsir Komik Karya Dwi Koendoro*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2002.
- Silondae, Arus Akbar. dan Andi Fariana. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Cet. 1. Ed. Revisi. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Soelistyo, Henry. *Plagiarisme: Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Cet.1. Yogyakarta: PT.Kanisius (Anggota IKAPI), 2011.
- Syarifin, Pipin. dan Dedah Jubaedah. *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jilid. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Tim Visi Yustisia. *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia, 2015.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: PT Sinar Grafika, 2002.
- Widjaja, Gunawan. *Lisensi atau Waralaba: Suatu Panduan Praktis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zahrah, Muhamad Abu. *Ushul Fiqih*. Terj. Saefullah Ma'shum, dkk. Cet. 1. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1997.

#### Jurnal

- Al-Audah, Abd. Rochim. "Hak Cipta Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Prespektif Hukum Islam dan Perundang-Undangan". *Al-Mashlahah*. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam. Vol 4, No 08, 2016.
- Amaliyah, Rezki. dan Hasbir, Sakka Pati. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Karakter Kartun". *Amanna Gappa*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Vol. 27, Nomor 1 Maret 2019.
- Ambarwati, Ni Made Denny. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Komik Terkait Pembajakan Komik Pada Situs Online". *Jurnal Program Khusus Hukum Bisnis*. Universitas Udayana Bali.

Huda, Nurul. dan Rohmah Miftahul Jannah. “*Perlindungan Hak Merek Dagang menurut Hukum Islam*”. *LPPMUMS*. Vol. 24. Nomor 1. 2012.

Nugraha, Widhi Prasetya. “Upaya Jepang dalam Melindungi Hak atas Kekayaan Intelektual Industri Anime dan Manga”. *Journal of International Relations*. Volume 5, Nomor 2, 2019.

Sari, Ayu Ratna M. Y. “Pembangunan Kekayaan Intelektual (KI) Berbasis Teknologi Informasi Di Era Global”. *Proceeding SENDI\_U*. 2016.

Suyana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”. *Al-Maslahah Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. III, Nomor 5, 2015.

#### Peraturan

Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Himpunan Fatwa MUI Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### Skripsi dan Tesis

Anggraini, Latifita. “Perlindungan Hukum Bagi Penerbit Penerima Lisensi Komik Sehubungan Dengan Maraknya Scanlation Di Internet (Studi Kasus Pada Pt. Gramedia Dan Pt. Elex Media Komputindo)”. *Tesis*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta: UGM, 2013. t.d.

Nugraha, Handi. “Tinjauan Perlindungan Hak moral dalam UUHC”. *Tesis Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2005. t.d.

Nurpatria, Yudhistira. dan Fauziah Zen. “Analisis Pengaruh Scanlation Terhadap Pembelian Manga Terjemahan: Studi

Kasus Mahasiswa Universitas Indonesia”. *Naskah Ringkas*. Universitas Indonesia, 2016. t.d.

Satyakusuma, Andika B. P. “Legalitas Eksistensi Manga-Scanlation “One Piece” Dan Perlindungan Hak Cipta Yang Diberikan Terhadap Komik “One Piece” Terbitan PT Elex Media Komputindo Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. *Skripsi*. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta : UGM, 2016. t.d.

Suparba, Radian. “Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Karakter Animasi”. *Tesis*. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta: 2011. t.d.

#### Wawancara

Hasil wawancara dengan Admin Kombatch, pada 26 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Admin Komikindo, pada 27 Februari 2020.

Hasil wawancara dengan Admin ManhwaIndo, pada 16 November 2021.

Hasil wawancara dengan 3 orang responden penikmat *manga* online dan *anime*, pada 8 Juli 2020.

#### Lain-lain

Aatif Sulleyman, “Pirate treasure: How Criminals Make Millions from Illegal Streaming”, 2017. <https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-andtech/news/piracy-streaming-illegal-feeds-how-criminals-make-money-a7954026.html>, Diakses pada 2 November 2021.

Adi WW. “Komik Ilegal dan Dampaknya di Indonesia”, <https://www.kaorinusantara.or.id/newslines/91/komik-ilegal-dan-dampaknya-di-indonesia>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2021.

Ajpea. “Pengumuman Besaran Pasar Komik 2017, Elektronik turun 2,8% menjadi ¥ 433,0 miliar, kertas menurun untuk pertama kalinya sebesar 2 digit, dan Elektronik meningkat sebesar 17,2% terjemahan dari bahasa Jepang ke Indonesia”, <https://www.ajpea.or.jp/information/20180226/index.html>, diakses pada tanggal 04 November 2019 pada jam 22:40 WIB.

Alexa.com. situs pengelola analisis data situs-situs di internet, mangaku.web.id memperoleh peringkat ke-158 dari 500 situs terbanyak dikunjungi oleh pengguna internet di Indonesia. Dengan kata lain, tertinggi pertama sebagai situs penyedia internet dari Indonesia. Sedangkan komikid.com menyandang peringkat ke-227, atau tertinggi kedua. Situs-situs tersebut dapat dicari dengan mudah melalui mesin pencari Google dengan kata kunci: baca manga online.

Anonim. “Moral Rights: Protecting Your Integrity & The Integrity of Your Art”. <http://protectart.deviantart.com/journal/Moral-Rights-544787196> diakses 3 Oktober 2021.

Bambang Winarso. “Apa Itu PayPal, Kegunaan dan Cara Daftar Akunnya?” <https://dailysocial.id/post/apa-itu-paypal>, diakses pada tanggal 04 November 2019 pada jam 22:40 WIB.

Calvin Reid, *Japanese, U.S Manga Publisher Unite to Fight Scanlation*, Publisher Weekly, 8 Juni 2010, diakses pada 5 September 2021.

Case Closed, *Character Profile*, Diakses pada 6 September 2021.

Comicopia., *Comicopia Serving the International APA Scene since 1990*, Diakses pada 5 September 2021.

- Fansub. video *fansubbing*, Diakses pada 7 September 2021.  
<http://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Komik>, di akses pada tanggal 20 Agustus 2021.
- <https://www.insidescanlation.com/history/history-1-2.html> diakses pada tanggal 15 September 2021.
- Icv2. “Manga Publishers Form Anti Piracy Coalition”.  
<https://icv2.com/articles/comics/view/17662/manga-publishers-form-anti-piracy-coalition>, diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pada jam 20:05 WIB
- id.wikipedia.org.
- Ign. L. Adhi Bhaskara. “Senja kala Industri Manga Jepang Akibat Pembajakan”, <https://tirto.id/senjakala-industri-manga-jepang-akibat-pembajakan-c9Wn>, diakses pada tanggal 04 November 2021, pada jam 22:35 WIB.
- Indonesia dan Pembajakan, *Pendapat Mangaka terhadap Manga Scan*, diakses pada 4 Oktober 2021.
- Japan Times, “New Copyright Protection, Risks, 2015.  
<https://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/01/03/editorials/new-copyrightprotectionsrisks#>. Wpevo-jFJPY, Diakses pada 2 November 2021.
- Mangatraders*. Donation Information, Diakses pada 2 Oktober 2021.
- Max. Nisen, “Why Bookstores are Doomed”, *BUSINESS INSIDER*, 2013. <http://www.businessinsider.com/why-bookstores-are-doomed-2013-10>. Diakses pada 2 November 2021.
- METI, “METI to Start the First Cross-Industry Anti-Piracy Measures for Manga and Anime”, 2014. METI, [http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0730\\_01.html](http://www.meti.go.jp/english/press/2014/0730_01.html); Diakses pada 2 November 2021.
- Ngomik. *Apa itu ngomik?*, Diakses pada 2 Oktober 2021.

*Onomatopoeia*, Diakses pada 10 September 2021.

Renaldi Andreansyah. “Mengenal Proses Manga Scanlation”.  
<https://www.altirai.com/2017/11/mengenal-proses-manga-scanlation-di.html> , diakses pada tanggal 20 Juli 2019 pada jam 19:50 WIB

Situs Baca Manga Online Terbesar Ditutup, *Website Informasi Online*, diakses pada 21 September 2021.

## Lampiran

### Wawancara dengan admin komikindo

Komikindo.co

selamat siang bang...  
saya rezy dari UIN Walisongo Semarang, mau tanya<sup>2</sup> mengenai website komikindo yang abang abang kelola nih... sebelumnya ini untuk data skripsi yang sedang saya susun... kira-kira boleh apa tidak bang? mohon bantuannya

boleh

tapi saya bisa jawabnya semampu saya ya

iya tidak apa apa bang

1. Di komikindo posisi anda sebagai apa?
2. Mulai bekerja di komikindo mulai kapan?
3. Posisi di komikindo sebagai apa?
4. Kendala apa saja yang sering dialami dalam project yang sedang dikerjakan?
5. Sebelumnya... pendapatan yang diperoleh di komikindo berasal dari apa saja?
6. Disetiap project manga kira<sup>2</sup> menghabiskan berapa banyak dana ?
7. biasanya komiknya didapat dari mana?
8. Biasanya praktek scanlation komik hanya ada di Indonesia saja atau negara

lain juga.,?  
9. Apakah praktek tersebut sudah mendapat ijin dari pencipta komik.,?  
10. Menurut anda praktek Scanlation tersebut diperbolehkan atau tidak?  
11. Bagaimanakah praktek scanlation di komikindo?

1. bagian upload sa,a nerjemahin komik
2. juli 2016

Maksud saya nomer 3 ada berapa anggota komikindo yg masih aktif?

3. 7 orang
4. translator sama editornya kurang jadi lelet ngerjakannya
5. iklan banner sama pop up
6. gak tahu
7. web inggris yang paling update
8. pastinya praktek scanlation ada di seluruh negara yang sudah

8. pastinya praktek scanlation ada di seluruh negara yang sudah terhubung akses internet. Jadi gak cuma di indonesia saja.

9. untuk website tertentu mungkin ada yang beli lisensi langsung tapi untuk website ini dapat file mentahannya dari website inggris jadi tidak beli lisensi terlebih dahulu

10. sebenarnya untuk praktek scanlation itu sendiri diperbolehkan asal mempunyai lisensi resmi. Untuk yang illegal atau tidak mempunyai lisensi jelas tidak diperbolehkan, kami hanya ingin menyalurkan hobi sebagai pencinta anime dan manga

09.47

11. praktek scanlation nya itu dimulai dari mengunduh komik mentahan dari website inggris yang mempunyai komik translatean b.inggris, kalo dari komik berbentuk buku biasanya kami menyobek kertas komiknya perhalaman kemudian di scan, kalo dapat dari mengunduh file kita tinggal mengeditnya lewat pc.

diterjemahin semua dialog yang ada dimanga, kemudian dihapus semua dialog yang masi menempel di ballon dialog, kemudian masukan dialog yang sudah diterjemahin tadi ke masing2 ballon dialog.

+ 📎 🗨️ GIF Aa 😊 👍

kalo ada gambar yang kurang jelas atau terhapus pas bersihin tadi biasanya kami gambar ulang

kalo udah selese semua baru di upload di website komikindo

Ok bang makasi banyak

Mau nanya lagi, untuk pendapatan yang masuk ke komikindo kira<sup>2</sup> berapa?

13.02

web ane yang pengunjung 10.000/hari, pendapatan cuma \$1,7


pengeluaran server \$85/bulan

yang membedakan fans scanlation sama yang lain itu mungkin lebih ke menyalurkan hobi dibandingkan cari uang atau untung dari web

kalo ada yang nyari uang dari web komik pengalaman ane sih, siap2 nyesel karena gak seindah yang dibayangkan. bisa nombok tiap bulan buat server

kalo kuat nombok buat bayar server ya lanjut, kalo gak kuat terpaksa tutup

+ 📎 🗨️ GIF Aa 😊 👍



## Wawancara dengan admin Kombatch

KoMBatch

selamat siang min... mohon waktunya sebentar untuk saya wawancarai admin untuk keperluan data skripsi saya

iya gapapa, silahkan

1. Di kombatch posisi anda sebagai apa?
2. Mulai bekerja di kombatch mulai kapan?
3. Posisi di kombatch sebagai apa?
4. Kendala apa saja yang sering dialami dalam project yang sedang dikerjakan?
5. Sebelumnya... pendapatan yang diperoleh di kombatch berasal dari apa saja?
6. Disetiap project manga kira<sup>2</sup> menghabiskan berapa banyak dana ?
7. biasanya komiknya didapat dari mana?
8. Biasanya praktek scanlation komik hanya ada di Indonesia saja atau negara lain juga,?
9. Apakah praktek tersebut sudah mendapat ijin dari pencipta komik,?
10. Menurut anda praktek Scanlation tersebut diperbolehkan atau tidak?
11. Bagaimanakah praktek scanlation di kombatch?

14:59

1. Owner, penerjemah, penata rias, editor

1. Owner, penerjemah, penata rias, editor
2. 19 Januari 2016
- 3.
4. Kemageran karena kami rata-rata bersifat hobi dan sebagai pelipur lara
5. iklan, uang saku Owner
6. Kami nggak ngerjain manga, tapi kalau berdasar data yang ditemukan google, proses pengerjaan anime akan memakan hingga miliaran rupiah per anime.
7. Rata-rata kami temukan gratis di situs online tertentu, terkadang kami juga beli pas bener-bener ada uang tambahan (uang saku) untuk beli.
8. ya banyak diluar negeri ga cuma di Indonesia
9. engga ada izin, satu-satunya yang pasti beli lisensi itu yang biasanya ada media cetaknya, seperti elex-media.

Nggak ada media cetak yang bisa menyesuaikan terbitan dari majalah versi Jepang, biasanya sudah berbentuk tankoubun baru dibeli lisensinya

10. menurut saya tidak diperbolehkan, tapi dingat lagi kami hanya untuk menyalurkan sebagai pelipur lara.

11. prakteknya download mentahan komik di website yg menyediakan manga yang akan di translate, di edit ditranslate lalu dirapihin kemudian di upload di website.

itu dulu yang mau tanyakan min... makasih banyak sudah mau diwawancarai

## Wawancara dengan ManhwaIndo

The image shows two screenshots of a WhatsApp chat conversation with a contact named 'ManhwaIndo'. The chat interface includes a header with the contact name, a status bar at the top, and a bottom input area with icons for attachments, voice recording, GIFs, and text formatting.

**Message 1 (Blue bubble):**  
selamat siang bang...  
saya rezy dari UIN Walisongo Semarang, mau tanya<sup>2</sup> mengenai website manhwaindo... sebelumnya ini untuk data skripsi yang sedang saya susun... kira-kira boleh apa tidak bang saya wawancarai di pesan fb? mohon bantuannya 🙏

**Message 2 (Grey bubble):**  
Halo, Selamat siang gan  
Boleh saja gan, tapi kami gak bisa jamin bakal jawab semua pertanyaan agan

**Message 3 (Blue bubble):**  
Iya gapapa bang

**Message 4 (Blue bubble):**  
1. 1. Di ManhwaIndo posisi anda sebagai apa?  
2. Mulai bekerja di manhwaIndo mulai kapan?  
3. Posisi di manhwaIndo sebagai apa?  
4. Kendala apa saja yang sering dialami dalam project yang sedang dikerjakan?  
5. Sebelumnya... pendapatan yang diperoleh di Manhwa berasal dari apa saja?  
6. Disetiap project manga kira<sup>2</sup> menghabiskan berapa banyak dana ?

**Message 5 (Blue bubble):**  
7. biasanya komiknya didapat dari mana?  
8. Biasanya praktek scanlation komik hanya ada di Indonesia saja atau negara lain juga.,?  
9. Apakah praktek tersebut sudah mendapat ijin dari pencipta komik.,?  
10. Menurut anda praktek Scanlation tersebut diperbolehkan atau tidak?  
11. Bagaimanakah praktek scanlation di manhwaIndo?

**Message 6 (Grey bubble):**  
1. -  
2. -  
3. -  
4. -  
5. pendapatan murni dari iklan yang tayang. Dan donasi dari pembaca.  
6. Untuk project manga bisa dibilang tidak menghabiskan dana karena sumber dari Scanlation Inggris  
7. Untuk sumber komik yang di terjemahkan biasanya bersumber dari situs Scanlation Inggris  
8. Untuk Scanlation sendiri hampir disemua negara yang terpengaruh budaya Jepang ada.  
9. Untuk kami sendiri TIDAK, karena Masih Fan Translation  
10. Menurut kami, praktek Scanlation tentu saja tidak diperbolehkan, tapi kembali lagi ini fan Translation yang umumnya manga yang di terjemahkan memang judul yang tidak tersedia dalam bahasa Indonesia

11. Bagaimanakah praktek scanlation di manhwalndo?

Sel 12.55

1. -
2. -
3. -
4. -
5. pendapatan murni dari iklan yang tayang. Dan donasi dari pembaca.
6. Untuk project manga bisa dibilang tidak menghabiskan dana karena sumber dari Scanlation Inggris
7. Untuk sumber komik yang di terjemahkan biasanya bersumber dari situs Scanlation Inggris
8. Untuk Scanlation sendiri hampir disemua negara yang terpengaruh budaya jepang ada.
9. Untuk kami sendiri TIDAK, karena Masih Fan Translation
10. Menurut kami, praktek Scanlation tentu saja tidak diperbolehkan, tapi kembali lagi ini fan Translation yang umumnya manga yang di terjemahkan memang judul yang tidak tersedia dalam bahasa Indonesia.
11. -

Sel 13.28

Ok terimakasih sudah mau membantu saya dalam mengisi wawancara

+ 📷 🗨️ GIF Aa



## Pedoman Wawancara dengan pembaca komik

Daftar pertanyaan yang akan dipaparkan kepada Narasumber :

1. Nama anda siapa ?
2. Alamat domisili anda sekarang ?
3. Pekerjaan anda sekarang apa ?
4. Sejak kapan anda mulai membaca komik online ?
5. Jenis/genre komik yang paling anda sukai?
6. Berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk membaca komik dalam satu bulan ?
7. Lebih suka baca komik online atau komik buku ?
8. Lebih sering baca komik di mana ?
9. Apakah anda mengetahui komik online yang anda baca itu legal atau illegal ? Berikan alasannya ?
10. Bagaimana tanggapan anda mengenai komik illegal ?

## Jawaban wawancara 1



1. Umi Nisa Ulfiah.
2. Semarang.
3. Mahasiswi.
4. Sejak SMP.
5. *Action, adventure, comedy, fantasy.*
6. Tidak mengeluarkan uang.
7. Lebih suka komik Online.
8. Baca di Internet.
9. Tahu, karena lebih mudah dan gratis daripada harus beli komik legal.
10. Komik ilegal tidak menghargai author atau sang pembuat komik itu sendiri, namun di Indonesia banyak beredar komik ilegal, jadi banyak orang yg lebih memilih komik ilegal gratisan daripada komik legal namun berbayar.

## Jawaban wawancara 2



1. Anggoro dwi cahyo
2. Demak
3. Cosplayer, Mahasiswa
4. Sejak kecil
5. *Action, sci-fi, adventure*
6. 200-300an ribu Rupiah
7. Kadang di online Kadang baca komik buku
8. Keduansya. Kalau ada komik yang menarik ceritanya lebih baca lewat online, karena lebih cepat rilis.
9. Iya tahu, kalau komik yang di website-website tetentu biasanya illegal, sedangkan yang bentuk komik buku itu legal karena sudah masuk ke percetakan.

10. Menurut saya komik ilegal bisa merugikan komikusnya, tapi terkadang ada yang tidak ada di Indonesia, dan agak ribet untuk menggunakan transaksi via emoney(misal paypal) dan pajak yg lumayan jadisaaya terkadang ada yang baca dari ilegal.

### Jawaban Wawancara 3



1. Nana Ratna Sari
2. Pemalang
3. Cosplayer dan Mahasiswi
4. Sejak mengenal anime pas masih kecil

5. *Romance, slife of lice, comedy, action.*
6. 500.an ribu Rupiah
7. Baca buku komik, kadang baca online untuk judul manga yang belum rilis dipercetakan.
8. Lebih suka baca buku komik karena untuk koleksi juga
9. Tahu, kalo yang dibaca lewat online terus websitenya banyak pop-up iklan biasanya website komik scanlation.
10. Komik illegal itu dapat merusak moral bangsa, karena para pembaca lebih suka barang yang ga resmi ketimbang barang yang resmi.